Skripsi

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PINRANG TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT HUKUMAN PIDANA (STUDI PUTUSAN PA.PINRANG NOMOR 180 PDT.G/2019/PA.PINRANG)

Oleh

NURUL ANUGRAH ZASKIA GALIB
NIM. 16.2100.038

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PINRANG TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT HUKUMAN PIDANA (STUDI PUTUSAN PA.PINRANG NOMOR 180 PDT.G/2019/PA.PINRANG)

Oleh

NURUL ANUGRAH ZASKIA GALIB
NIM. 16.2100.038

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Akhwal Syahsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PINRANG TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT HUKUMAN PIDANA (STUDI PUTUSAN PA.PINRANG NOMOR 180 PDT.G/2019/PA.PINRANG)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Program Studi
Akhwal Syahsiyah (HukumKeluarga Islam)

Disusun dan diajukan oleh

NURUL ANUGRAH ZASKIA GALIB
NIM 16.2100.038

Kepada

PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
2021

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang Tentang Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana (Studi Putusan PA. Pinrang Nomor 180 PDT.G/2019/PA.PINRANG.
Nama Mahasiswa	: Nurul Anugrah Zaskia Galib
NIM	: 16.2100.038
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: HukumKeluarga (AkhwalSyahsiyyah)
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Rektor IAIN Parepare Nomor : B.872/In.39.6/PP.00.9/07/2019

DisetujuiOleh

Pembimbing Utama	: Budiman, M.HI.	(.....)
NIP	: 19730627 200312 1 004	
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HI.	(.....)
NIP	: 19711004 200312 1 002	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri,Lc.,M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 00

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PINRANG TENTANG CERAI GUGAT AKIBAT HUKUMAN PIDANA (STUDI PUTUSAN PA.PINRANG NOMOR 180 PDT.G/2019/PA.PINRANG)

Disusun dan diajukan oleh

NURUL ANUGRAH ZASKIA GALIB

16.2100.038

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Munaqasyah
pada tanggal 22 Februari 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Budiman, M.HI	
NIP	: 19730627 200312 1 004	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HI	
NIP	: 19711004 200312 1 002	(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang Tentang Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana (Studi Putusan PA. Pinrang Nomor 180 PDT.G/2019/PA.PINRANG
Nama Mahasiswa	: Nurul Anugrah Zaskia Galib
NIM	: 16.2100.038
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah)
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Rektor IAIN Parepare Nomor : B.872/In.39.6/PP.00.9/07/2019
Tanggal Kelulusan	: 26 Februari 2021

Disahkan oleh Komisi Pengu;i

Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Aris, S.Ag., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Rektor,

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.

NIP. 19640427 198703 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis bersyukur atas segala rahmat yang Allah berikan dalam setiap langkah menuju pada-Nya, Tuhan semesta alam penguasa langit dan bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk dan kepada Nabi Muhammmad saw yang telah menyelamatkan umatnya dari kejahiliyaan. Wahai rahmat seluruh alam, cinta padamu adalah keutamaan dan perjumpaan denganmu adalah anugerah.

Ya Allah swt sang curahan rahmat, hidayah dan pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang Tentang Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana (Studi Putusan PA. Pinrang Nomor 180 PDT.G/2019/PA.PINRANG", sebgai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syaruah dan Ilmu Hukum "Institut Agama Islam Negeri Prepare".

Ucapan terima kasih yang tak terhitung pula kepada Bapak Budiman, M.HI. Sebagai pembimbing utama dan Bapak Wahidin, M.HI. Sebagai Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah banyak bekerja keras untuk mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta seluruh staf dan dosen fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak berkontribusi dalam kemajuan pendidikan yang positif di IAIN Parepare .
3. Bapak Wahidin, M.H.I. Sebagai Ketua Program studi Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga) yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah serta para staf Program Studi Ahwal Syakhsiyah yang banyak meluangkan waktunya untuk pengembangan program studi Ahwal Syakhsiyah.
4. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang banyak meluangkan waktunya untuk mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis.
7. Abang-abangku yang selalu ada dan mendukung penulis
8. Kakak iparku tersayang Dwi suryati,S.I.A dan ponakanku tercinta Shakila Nathania Zulkarnaen yang selalu mendukung penulis hingga sampai saat ini.
9. Sahabatku tersayang Mimi,Muli,Iska,A.st.Alifka,Tina,Desi yang selalu mendukung dan membantu penulis.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Serta teman-teman seangkatan 2016 Hukum Keluarga Islam yang ikut serta mendukung penulis hingga sampai titik ini.

Parepare, 15 Maret 2021

Penulis,

Nurul Anugrah Zaskia Galib
NIM: 16.2100.038

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	Nurul Anugrah Zaskia Galib
Tempat, Tgl. Lahir	:	Pangkajene, 26 September 1997
Program Studi	:	Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum
JudulSkripsi	:	Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang Tentang Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana(Studi Putusan PA. Pinrang Nomor 180 PDT.G/2019/PA.PINRANG.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dangelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 15 Maret 2021

Penulis,

Nurul Anugrah Zaskia Galib
NIM. 16.2100.038

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Nurul Anugrah Zaskia Galib. (16.2100.038), *Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan PA. Pinrang Nomor 180 PDT.G/2019/PA.PINRANG.)* (dibimbing oleh: Budiman dan Wahidin).

Penelitian ini membahas tentang: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat hukuman pidana (Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 180 Pdt.G/2019/PA.Prg) ?, (2) Bagamana analisis terhadap putusan hakim terhadap perkara cerai gugat (Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 180 Pdt.G/2019/PA.Prg)?

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan *(field research)* dengan mengunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian mengunakan pendekatan teologis normatif dan yuridis normatif. Adapun sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi serta mengunakan analisis data.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa : (1). pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat hukuman pidana, yaitu mengupayakan atau memberikan nasehat agar perkara tersebut tidak dilanjutkan, memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh si Penggugat kemudian memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya. (2). analisis terhadap putusan Hakim tentang perkara cerai gugat akibat hukuman pidana ini, menjelaskan bahwa Majelis Hakim disini ia menganalisis pembacaan gugatan dari penggugat dan apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya maka gugatan tersebut dibatalkan, kemudian gugatan dari Penggugat harus memenuhi syarat dan ketentuan, misalnya alasan atau penyebab dari isi gugatan itu harus memenuhi criteria dari alasan-alasan perceraian yang sudah ditentukan, selanjutnya terhadap bukti-bukti baik berupa surat ataupun dua orang saksi, Hakim disini menganalisis penemuan hukum terhadap perkara gugatan yang diajukan dengan bertujuan untuk menemukan fakta peristiwanya.

Kata Kunci : Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana, Pertimbangan Hakim, Analisis Putusan Hakim.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL……...i
HALAMAN JUDUL.....ii
HALAMAN PENGAJUAN.....iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....vi
KATA PENGANTAR.....vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....viii
ABSTRAK.....xi
DAFTAR ISI.....xii
DAFTAR TABEL.....xii
DAFTAR GAMBAR.....xv
DAFTAR LAMPIRAN.....xvi
BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang Masalah.....1
1.2 Rumusan Masalah.....11
1.3 Tujuan Penelitian.....11
1.4 Kegunaan Penelitian.....12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....13
2.1 TinjaunPenelitianTerdahulu.....13
2.2 TinjauanTeoritis.....15
2.2.1 Teori *Maslahah*.....15
2.2.2 Teori Penemuan Hukum.....18
2.3 Tinjauan Konseptual.....21
2.4 Bagan Kerangka Fikir.....24
BAB III METODE PENELITIAN.....27

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.1 JenisPenelitian 27
3.2 LokasidanWaktuPenelitian 28
3.3 FokusPenelitian 39
3.4 Jenis dan Sumber Data 39
3.5Teknik Pengumpulan Data 40
3.6 Teknik Analisis Data 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 43
4.1 Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana 43
4.2 Analisis terhadap Putusan Hakim Terhadap Perkara Cerai Gugat 62
BAB V PENUTUP 70
5.1 Simpulan 70
5.2 Saran 70
DAFTAR Pustaka 72
LAMPIRAN 75

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Luas Daerah Kecamatan di Kabupaten Pinrang	37

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	JudulGambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Fikir	24
Gambar 2	Dokumentasi	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Lampiran Putusan
2	Surat Permohonan Izin Penelitian
3	SuratIzinMeneliti
4	SuratIzinSelesaiMeneliti
5	PedomanWawancara
6	SuratKeteranganWawancara
7	Dokumentasi
8	Biografi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan menyatakan bahwa : (a) Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskrimasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosialanak; (c) Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.[1]

Pada umumnya pernikahan diartikan sebagai suatu proses adanya ikatan janji suci yang dilakukan oleh individu-individu yang sudah matang secara *psikologis*. Pernikahan merupakan sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk

[1]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 194, *Undang-Undang Perkawinan*, (cet 1 Yogyakarta:Pustaka Wisyatama, 2004), h.97

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bersenang-senang secara sengaja. Atau kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan.[2] Pernikahan yang ideal adalah yang dianggap dapat memberikan *intimacy* (kedekatan). Pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan perkembangan emosional.Pandangan dalam Agama Islam menikah juga di anjurkan karena sebagai salah satu usaha untuk menyempurnakan iman dalam kehidupannya. Pernikahan adalah gerbang bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dan terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami. Hak dan kewajiban yang di dapat dalam kehidupan keluarga yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa pribadi masing-masing berdasarkan latar belakang budaya serta pengalamannya.[3]

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah mahluk Allah Swt yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah swt sebagai al-Khaliq. Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih. Oleh

---

[2]Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat* (Parepare: CV.Kaafah Learning Center,2019), h. 4

[3] Adiyaksa Dhika Prameswara, Hastaning Sakti, *Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh),* Empati 5, No.3,Agustus (2016) h. 418

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karena itu, dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pengertian nikah, dasar hukum, syarat dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan

Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, Perkawinan disebut juga pernikahan yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk bersetubuh perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang- senang perempuan dengan laki-laki.[2]

Bagi umat Islam disyaratkan beberapa hal yang berkenan dengan akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinnan yaitu harus memenuhi syariat dan rukun nikah. Bagi golongan muslim diberlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.[4]

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum, yang dimaksud dengan syarat disini ialah syarat perkawinan, yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan itu sendiri, diantaranya syarat bagi calon mempelai pria yang bukan merupakan mahram dari mempelai wanita, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang menjalani ihram. Syarat bagi wanita diantaranya tidak berhalangan syar'i, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram.

---

[4]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Cet 1, Gramedia Press, 2014), h.2

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syarat bagi wali diantaranya laki-laki, baligh, berakal sehat, adil dan tidak sedang melaksanakan ihram. Sedangkan saksi haruslah laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat mendengarkan dan melihat, tidak mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab-Kabul. Sedangkan rukun-rukun nikah adalah lafadz ijab dan qabul, calon suami, calon istri, dua saksi, dan wali.

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Kehidupan suami-istri di dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka dianugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami-istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang membutuhkan pengorbanan.[5]

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dalam hukum perkawinan. [6]

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang bersifar *qudrati*, selain itu perkawinan dalam Islam juga merupakan Sunnah Rasul, dengan adanya pernikahan diharapkan akan membentuk suatu keluarga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa*

---

[5] Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: Rajawali Pres,2007), h.117-118.

[6]Slamet Abidin, *Fiqhi Munakahat 1* (Jakarta : Pustaka Setia, 1999),s h.9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rahmah, dapat melahirkan keturunan yang soleh solehah, dan mampu memelihara keluarganya. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat *Ar-Rum* (30) : 21 :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan:

> dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[7]

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep penafsiran tentang keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah QS. Ar Rum ayat 21 adalah (1) rasa kasih sayang terhadap manusia lebih-lebih yaitu terhadap pasangan hidup untuk menghadapi bahtera rumah tangga (2) ayat tersebut lebih berfokus kepada penciptaan pasangan (laki-laki dan perempuan) sebagai salah satu tanda-tanda kebesaran Allah diantara dalil-dalil dan hujjah-hujjah-Nya (3) keluarga yang di idam-idamkan oleh semua manusia berkeluarga (4) Persamaan dalam kedua tafsir tersebut yaitu mengenai penjelasan tentang penciptaan pasangan (Hawa) dali tulang rusuk Adam.

Diharapkan juga dengan adanya pernikahan mampu menciptakan rasa kasih saying antara sepasang kekasih sehingga terbentuklah keluarga yang harmonis, disaat ada rasa kasih saying itu sudah tidak bisa dijalin kembali maka timbullah konflik. Konflik terjadi apabila dalam hubungan rumah tangga sudah tidak ada kecocokan, adanya perbedaan pandangan dan sering terjadi perselisihan.[8]

---

[7] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya,2012).

[8] Riska Indriasari, "*Cerai Gugat karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Imam Mazhab (Analisis Putusan Nomor : 0641/PdtG/2016/PA.Js)"* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2018), h.17

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perkawinan dan perceraian untuk warga Indonesia yang beragama Islam, selain telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, juga telah diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yaitu PP No.9 Tahun 1975 bahkan pula telah dijabarkan pada peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam.

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, begitupun haurs dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan.

Perceraian adalah merupakan hal yang baru dalam masyarakat Indonesia, yang pada sebelumnya hak cerai berada pada tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya, pelaksanaan yang seperti ini sangat memperihatinkan pihak isteri, karena biasanya pihak suami menceraikan isterinya tidak memperhatikan hak-hak isteri dan anak-anaknya.[9] Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan cerai talak. Cerai talak ini selain diperuntukan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, juga dapat dimanfaatkan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak. Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan menyatkan bahwa: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan

[9]Dahwadin, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Cet ke-1 (Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018), h.90

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Ini berarti Undang-Undang tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk kelarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Perceraian juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan anak luar kawinan dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan.

Keinginan atau hak cerai bukan hanya ada pada suami, tetapi Islam juga memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugat cerai.Seorang suami bisa menceraikan istrinya, istri juga bisa meminta suami untuk menceraikan dirinya dengan jalan cerai gugat.Cerai gugatmerupakan permintaan cerai istri kepada suami dengan alasan yang sesuai dengan syara.(Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 1999:14). Keduanya dapat dilakukan selama tidak menyimpang dan sesuai dengan hukum Allah dan mempunyai hak yang sama untuk mengajukan perceraian apabila mempunyai keinginan untuk bercerai. Jika suamiistri saling berselisih, dimana istri tidak sanggup lagi melaksanakan hak suaminya, sehingga istri membencinya dan tidak mampu menggaulinya, maka istri dapat memberikan tebusan kepada suaminya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atas apa yang pernah diberikan oleh suami kepadanya dengan maksud agar suami menceraikannya

Cerai gugat akan terjadi jika pernikahan itu justru tidak melahirkan kebahagiaan, maka cerai adalah solusi akhir yang harus dipilih. Cerai terjadi karena istri yang mengajukan gugat cerai dengan alasan penyebab perceraian perselingkuhan, pemakai nerkoba, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain, dengan alasan-alasan tertentu maka terjadilah cerai gugat yang berasal dari gugatan seorang istri.[10]

Fenomena putusnya ikatan perkawinan itu sudah ada sebelum datangnya Islam dan pada abad modern ini, perceraian merupakan gejala sosial yang menunjukkan suatu kecenderungan tertentu yang bisa meningkatkan laju perceraian.Seperti halnya perkawinan, berusaha menghindarkan sebab-sebab terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. (alAti, 1984:286). Untuk menilai sebuah faktor atau alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian menurut hukum Islam ialah dengan menemukan jawaban apakah salah satu atau kedua belah pihak ”tidak mau” lagi hidup bersama menjalani ikatan suami istri tersebut. Kondisi ini disebut dalam Islam dengan istilah syiqaq atau perceraian psikologis, yang ditandai dengan telah terjadinya sikap nusyuz atau sikap ”tidak mau” menjalankan kewajibannya.

Cerai gugat akibat hukuman pidana ini terjadi karena kenyataan yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak menafkahi, tergugat sering memakai narkoba, tergugat sering merusak barang jika sedang marah, sehingga tergugat tidak mau lagi menerima nasehat penggugat untuk tidak memakai narkoba dan hingga akhirnya

[10]Ahmad Zacky El-Syafa, *Halal Tapi Dibenci Allah,* (Medpress Digital, 2015), h.108.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengakibatkan pisah tempat tinggal. Dari kenyataan-kenyataan tersebut yang menjadi alasan terjadinya cerai gugat.

Adanya konflik yang terjadi pada dasarnya menjadikan masing-masing pihak dapat lebih dewasa dan saling memahami karakter dari pasangannya sehingga akan mempererat suatu ikatan perkawinan, namun tak jarang juga yang mempertahankan rumah tangganya dengan baik, justru memilih jalan perceraian sebagai langkah terakhir, karena menganggap rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan kembali, untuk membina keluarga yang harmonis.

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggungan syariatnya. Islam juga mengatur hubungan lain jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi, yakni pertemuan dua tubuh, dua jiwa, dan dua ruh dalam artian ikatan perkawinan, penderitaan bersama dan masa depan bersama untuk menggapai keturunan yang tinggi dan menyongsong generasi baru. Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh dua orang tua secara bersama yang tidak dapat dipisahkan.[11]

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan Sobakti SH mendefinisikan perceraian adalah:

"Penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan"[12]

---

[11] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakaha*, (Jakarta: Amzah, 2011),h.251

[12] Andi Eko Winantio, *"Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)"* (Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum, Surakarta, 2019),h.4

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sering kali dijumpai kasus perceraian karena hukuman pidana, namun kali ini yang dikemukakan adalah tentang kasus perceraian karena hukuman pidana akibat memakai jenis narkoba, bahwa pada hari jumat tanggal 17 oktober 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecematan Paleteang Kabupaten Pinrang.

Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua penggugat di Cacabala Pekkabata, selama kurang lebih 1 tahun dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.

Penggugat dan tergugat rukun dan baik dalam berumah tangga tetapi sejak bulan februari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena tergugat tidak menafkahi dan tidak mempunyai pekerjaan, tergugat sering memakai narkoba jenis sabu-sabu hingga di penjara, sering pula merusak barang jika marah sera orang tua tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat dan tergugat.

Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 dan sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, penggugat sudah merasa bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Sehubungan dengan perkara ini yang dikemukakan, penulis akan menganilisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 180 Pdt.G/2019/PA.Prg. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji dan menganalisa secara, selanjutnya penulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengaplikasikan dalam suatu karya ilmiah yang berbentul skripsi dengan judul putusan dan pertimbangan dalam cerai gugat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana " Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang Tentang Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana (Studi Putusan PA Pinrang Nomor 182 Pdt.G/2019/PA.Pinrang)". Pokok masalah tersebut dibagi menjadi dua sub masalah :

1.2.1 Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat hukuman pidana (Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 180 Pdt.G/2019/PA.Prg) ?

1.2.2 Bagamana analisis terhadap putusan hakim terhadap perkara cerai gugat hukuman pidana (Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 180 Pdt.G/2019/PA.Prg) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1.3.1 Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat hukuman pidana.

1.3.2 Untuk mengetahui putusan hakim dalam memutuskan hasil perkara cerai gugat akibat hukum pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan teoretis

Kegunaan ilmiah yaitu diharapkan dengan selesainya penulisan Skripsi ini, dapat berguna bagi penulis begitupula bagi pembaca, terutama terhadap perkembangan ilmu pengetahuan umum dan hukum keluarga Islam di zaman modern ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1.4.2 Kegunaan praktis

Kegunaan praktis yaitu diharapkan dengan terselesainya penulisan Skripsi ini, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah khasanah intelektual untuk masa depan yang lebih baik.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan topik ini tentu sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti melakukan telaah pustaka untuk membedakan peneltian ini dengan penelitian sebelumnya.

Peneliti juga akan memperjelas posisi penelitian ini dalam tinjauan pustaka ini. Peneliti-peneliti sebelumnya yang didapatkan peneeliti :

Hendrix, *Cerai Gugat karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA),* penelitian ini membahas tentang analisis kasus yang berkenaan dengan cerai gugat dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh narkoba yang terjadi di Pengadilan Agama Tigaraksa, Dari penelitian tersebut skripsi ini berbeda dengan apa yang akan dibahas penulis, karena skripsi ini membahas tentang cerai gugat yang karena kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh narkoba, sedangkan dalam penelitian saya itu membahas tentang cerai gugat akibat hukuman pidana dimana Tergugat terkena hukuman pidana karena kasus narkoba, dimana selama tergugat memakai narkoba, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga akibat pengaruh narkoba. Sehingga dalam penelitian Hendrix disini perceraian terjadi karena faktor kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena dibawah pengaruh narkoba sehingga Tergugat masuk dalam penjara karena narkoba.[13]

[13] Hendrix, "*Cerai Gugat karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)",* (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta, 2013).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fiqnanda Tiara Mega Dara, *Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 0445 Pdt.G/2014/PA.Badg)*, membahas tentang perceraian karena kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga , penggugat dan tergugat menjadi benar-benar ridak rukun lagi hingga pisah rumah, akibatnya penggugat menggugat cerai gugat pada tanggal 30 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung. Skripsi ini berbeda dengan yang teliti, karena skripsi ini membahas tentang perkara cerai gugat karena kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga Tergugat dilaporkan pidana karena kasus kekerasan tersebut sehingga Tergugat pun di dalam penjara, sedangkan perbedaan yang saya teliti membahas tentang kasus cerai gugat akibat hukuman pidana dimana akibat hukumnya disini karena memakai narkoba jenis sabu-sabu sehingga terpidana penjaranya Tergugat membuat tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah sudah hilang atau dengan kata lain tidak menafkahi sehingga menjadi salah satu alasan gugatan terjadinya cerai gugat.[14]

Derra Oktafera, Indralaya, membahas tentang *Analisis Faktor Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang,* skripsi ini membahas mengenai banyaknya faktor-faktor yang mmpengaruhi tinnginya cerai gugat merupakan masalah yang cukup serius jika dihubungkan dengan tujuan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tingginya tingkat cerai gugat disebabkan karena banyak faktor, diantara karena faktor ekonomi yang rendah, kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarga, faktor

[14] Fiqnanda Tiara Mega Dara,*" "Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bandung Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg)"* (Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum, Surakarta, 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

orang ketiga, poligami, tidak ada keharmonisan dan krisisnya ahlak yang menyebabkan terjdinya konflik atau pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara suami istri mengajukan gugatan cerai kepada suami. skripsi ini berbeda dengan apa yang saya teliti, karena skripsi ini membahas tentang analisis faktor tingginya tingkat cerai gugat, sedangkan yang akan saya teliti yaitu tentang cerai gugat akibat hukuman pidana. Sehingga dapat dilihat dari segi perbedaannya sudah jelas terlihat dari judul penelitian, namun penelitian ini memiliki kesamaan yang dimana kesamaannya berupa faktor-faktor percerai yang dimana faktor yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya juga terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan gugatan cerai gugat yang saya teliti ini, dimana faktor cerai gugat yang saya teliti disini Karena Tergugat memakain narkoba jenis sabu-sabu, suami tidak menafkahi, turut sertanya orang tua suami saat perelisihan terjadi diantara suami dan isteri, seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara suami dan isteri.[15]

2.1.2 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori *Maslahah*

Menurut bahasa kata *maslahah berasal dari bahasa Arab* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan[16] Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan, صلاحا , يصلح , صلح artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.

Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

---

[15] Derra Oktafera, *"Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang",* (Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum, Palembang, 2018).

[16] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir ndonesia-ArabI Terlengkap* (Cet. I; Surabaya : Pustaka Progressif, 2007), h. 557

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Abdul Wahab Khallaf seperti yang dikutip oleh Moh. Nur Hakim dalam bukunya, *maslahah mursalah* adalah maslahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[17]

Sedangkan menurut A. Hnafiy, M. A, yang dikutip oleh Djazuli dan Nurol Aen dalam bukunya, *maslahah mursalah* adalah kebaikan *(maslahah)* yang tidak disinggung-singgung *syara'* untuk mengerjakan atau meninggalkannya sedangkan kalau dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindarkan *mudharat*".[18]

Pada dasarnya dapat diterima selama tidak bertentangan dengan *maslahat* yang telah diterapkan, jika terjadii pertentangan maka *maslahat* dimaksud digolongkan sebagai *al-maslahat al-mulghat*. Pencarian para *ushul fiqh* terhadap *maslahat* itu diwujudkan dalam bentuk ijtihad, berbagai macam istilah telah digunakan untuk menyebut metode penemuan hukum.

Pada dasarnya semua metode ini bermuara pada upaya penemuan *maslahat*, dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit baik dalam Al-Quran maupun Hadist.[19]

Pertama *maslahah* yang legalitasnya berdasarkan tunnjukan dari suatu *nash*. Artinya *nash* itu sendri dalam bentuk *illat* menyebut seseuatu itu dianggap sebagai suatu *maslahah* , ini disebut dengan *maslahat mu'tabarah.*

---

[17] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam* (Cet 8; Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h. 123.

[18] Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqh ; Metodologi Hukum Islam*,h. 171-172

[19]M.Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam,* (Cet 1, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara,2015), h.26

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kedua, *maslahah* yang ditolak legalitasnya oleh *al-syar'I* yaitu sesuatu yang dilihat manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi *al-syar'I* seperti yang ditunjukkan *nash* membatalkan atau menafkan kemaslahatan tersebut, ini biasa disebut *al-maslahat al-mulghah.*

Ketiga, *maslahah* yang tidak terdapat legalitas *nah* baik terhadap keberlakuan maupun terhadap ketidakberlakuannya. Artinya, tidak ada yunjukkan *nash* baik dalam tingkat *naw'* (macam) maupun tingkat *jins* (jenis) terhadap suatu perbuatan, yang terakhir inilah yang disebut dengan *al-masalih al-mursalah.*[20]

Ukuran keadilan hukum harus bersifat legalistik formalistik, maka untuk meguji nilai keadilan isi hukum yang formalistik tersebut, menghimbau kepada para hakim agar membangun diri menjadi hakim-hakim yang kreatif. Kreativitas untuk menemukan dan menerapkan yang adil tersebut dapat diwujudkan, apabila para hakim di Indonesia menguasai hermeneutika hukum.

Eksistensi *al-maslahah,* adalah representasi dari bentuk hukum Islam yang dinamis, semua mujtahid menggunakan *al-maslahah* sebagai dasar dalam *istinbat* hukum. Kalangan mujtahid juga sepakat bahwa dengan a*al-maslahah* syariat Islam terbukti mampu menjawab berbagai tantangan, dan perkembangan zaman yang selalu berubah dari masa ke masa.

Maslahah adalah poros dan titik tolak bagi formulasi *alahkam al-syar'iyyah* dan *al-qawa'id al-syar'iyyah. Maslahah* pada hakikatnya adalah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci syariah dapat bertumpu.

---

[20]Fauzi, *Fikih Kontemporer,* cet 1 (Jakarta: Kencana, 2016), h.63

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Maslahah merupakan lawan dari *mafsadat* dan adakalanya dilawankan dengan kata *al-madarrah*, yang mengadung arti kerusakan. Lafadz *al-maslahah* dan *al-mafsadah* adalah bentuk yang masih umum, dan menurut kesepakatan ulama mengarah pada hal-hal yang berhubungan denga dunia dan akhirat karena tujuan dari diturunkannya syariat merupakan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat secara simultan.[21]

2.1.2 Teori Penemuan Hukum

Sistem hukum di Idonesia berasal dari Belanda sebagai Negara yang pernah menguasai Indonesia sehingga sistem hukum Belanda pun telah diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Mengenai masalah penemuan hukum, dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law*. Penemuan hukum di sini dianggap sebagai kejadian yang teknis dan kognitif, yang lebih mengutamakan undang-undang yang tidak diberi tempat pada pengakuan subjektivitas atau pernilaian.

Kegiatan dalam kehidupan manusia itu sangat luas dan tidak terhitung jumlah dan jenisnya sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu peraturan perundang-undangan dengan tutas dan jelas. Oleh karena itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat lebih mencakup semua keseluruhan kehidupan dalam manusia sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang bisa mencakup semua keseluruhan kehidupan yang dengan selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya, karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka dari itu harus dicari dan dikemukakan.

---

[21]H. Amran Suardi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Cet ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017),h.283

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kebanyakan orang lebih suka dengan mengunakan istilah pembentukan hukum daripada penemuan hukum, karena penemuan hukum memberikan sugesti seakan-akan hukumnya sudah ada, dalam penemuan hukum yang paling terpeenting ialah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum sekalipun tidak ada undang-undang yang membantunya, tindakan hakim inilah dinamakan dengan penemuan hukum.[22]

Ada beberapa ide pokok yang menarik untuk diabahas, diataranya; (a) sumber hukum dan fakta sebagai unsur penemuan hukum, (b) teknik penemuan hukum dengan metode Interpretasi Gramatikal atau Interpretasi Bahasa, (c) perkembangan dalam teori penemuan hukum.

Ide pokok pertama maka hukum, sumber hukum dan fakta sebagai unsure penemuakn hukum, memiliki keterkaitan yang sangat erat mulai dari titik awal penemuan hukum, unsur-unsur yang dipertimbangkan untuk penemuan hukum, hukum yang ada tidak cukup mewadahi dan tidak relevan untuk diterapkan pada fakta yang ada sehingga diperlukan inovasi untuk menjamin keadilan dan sumber hukum sebagai tempat ditemukannya hukum.[23]

Ada beberapa ide pokok yang menarik, diantaranya adalah :

1. Hukum, sumber hukum dan fakta sebagai unsur penemuan hukum
2. Teknik penemuan hukum dengan metode Interpretasi Gramatikal atau Interpretasi Bahasa

[22]H. Wildan Suyuti Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Cet ke-1 (Jakarta: Kencana, 2013), h.89

[23]Jazim Hamidi, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Cet.1 (Malang : UB Press, 2013), h.131

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Perkembangan dalam teori penemuan hukum (pendekatan Hermeneutik)[24]

Pendekatan Hermeneutika hukum, pendekatan ini mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum dalam kerangka pemahaman "lingkaran spiral hermeneutik" yakni proses timbal balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta, pada proses penemuan hukum ini, yang banyak dilakukan oleh hakim, perlu dibedakan dua hal, yaitu tahap sebelum pengambilan putusan (*exante)* an tahap setelah pengambilan putusan (*ex post).*[25]

Penemuan hukum mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena dapat dilakukan oleh siapa saja, penemuan hukum oleh hakim dilakukan dalam rangka tugas dan kewenangan dari hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa.

Hasil penemuan hukum oleh hakim merupaka hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan.

Sebagaimana diketahui, bahwa system hukum Indonesia berasal dari Belanda sebagai Negara yang pernah menguasai Indonesia, sehingga sistem hukum Belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi.[26]

---

[24]Jazim Hamidi, *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer,* (Cet 1, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013), h.131

[25]M. Syamsuddin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim,* (Cet 2, Jakarta:Kencana, 2015), h. 250

[26]Bagir Manan, Ahmad Kamil, *Kode Etik Hakim,* Cet.1 (Jakarta : Kencana, 2013), h.83-84

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.2 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesala h pahaman dan dapat memahami judul penulisan ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yaitu "Analisis putusan Pengadilan Agama (Studi Putusan PA.Pinrang Nomor 180 Pdt.G/2019/PA.Pinrang)"

Perceraian merupakan peristiwa yang sangat menekan, selain membawa dampak buruk pada anak, perceraian berdampak besar pada kelangsungan hidup suami istri yang mengalaminya. Pasangan yang bercerai lebih banyak yang mengalami kecemasan, depresi, perasaan marah, perasaan tidak kompoten, penolakan dan kesepian.[27]

Cerai yang dalam Bahasa 'Arab disebut *"Ath-tholaaq"* itu mengandung arti memutuskan atau meninggalkan. Menurut istilah istilah, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Talak artinya ialah lepas atau putus pertalian, habis pergaulan, bercerai dan berpisah., di dalamislam, pada prinsipnya perceraian itu dilarang, kecuali ada alasan-alasan obyektif yang menuntut adanya sebuah perceraian antara suami istri.

Gugatan cerai yang diajukan dapat dianggap sebagai salah satu upaya tuntutan hak kepada pihak suami. Dengan kata lain seorang istri yangmengajukan gugatan cerai berarti menuntut haknya yang lebihdirugikan oleh suaminya, sehingga ia memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pastidan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraiannya.[28]

---

[27] Asniar Khumas, *"Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan",* Jurnal Psikologi, 42, No.3, Desember, 2015, h.19.

[28] Erwin Hikmatiar, *"Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat"* , JurnalIlmu Syariah, 4, No.1, 2016, h.135.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Gugat cerai adalah putusnya ikatan perkawinan akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, diantara penyebabnya adalah kekerasan dalam rumah tangga, dalam hukum perkawinan di Indonesia, apabila istri menggugat cerai kepada suaminya disebut gugat cerai atau cerai gugat.

Secara umum, pengertian gugat cerai adalah istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui Pengadilan, yang kemudian pihak Pengadilan mengabulkan gugatan yang dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami).[29]

Definisi akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (peristiwa, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum, karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum,

Sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.[30]

Hukuman (*punishment*) adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Dalam hal ini, hukuman diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau orang yang bersangkutan tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku yang diharapkan.

Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukuman mengajarkan tentang apa yang tidak boleh dilakukan.

---

[29] Didin Komarudin, *"Taklik Talak dan Gugat Cerai dalam Perpektif Tujuan Pernikahan (Studi Kasus di Kecematan Gegesik Kabupaten Cirebon)",* Jurnal Inklusif, 3, No.1, Juni, 2018,h.76.

[30] https://e-kampushukum.blogspot.com/2016/05/akibat-hukum.html

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa :

2.3.1 Pidana pokok: pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda

2.3.2 Pidana tambahan : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu. Pengumuman putusan hakim.

Hukuman pidana yang dimaksudnya disini ialah pidana penjara, pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan, seperti contoh kekerasan dalam rumah tangga.[31]

[31] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.117

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2.3 Bagan Kerangka Pikir

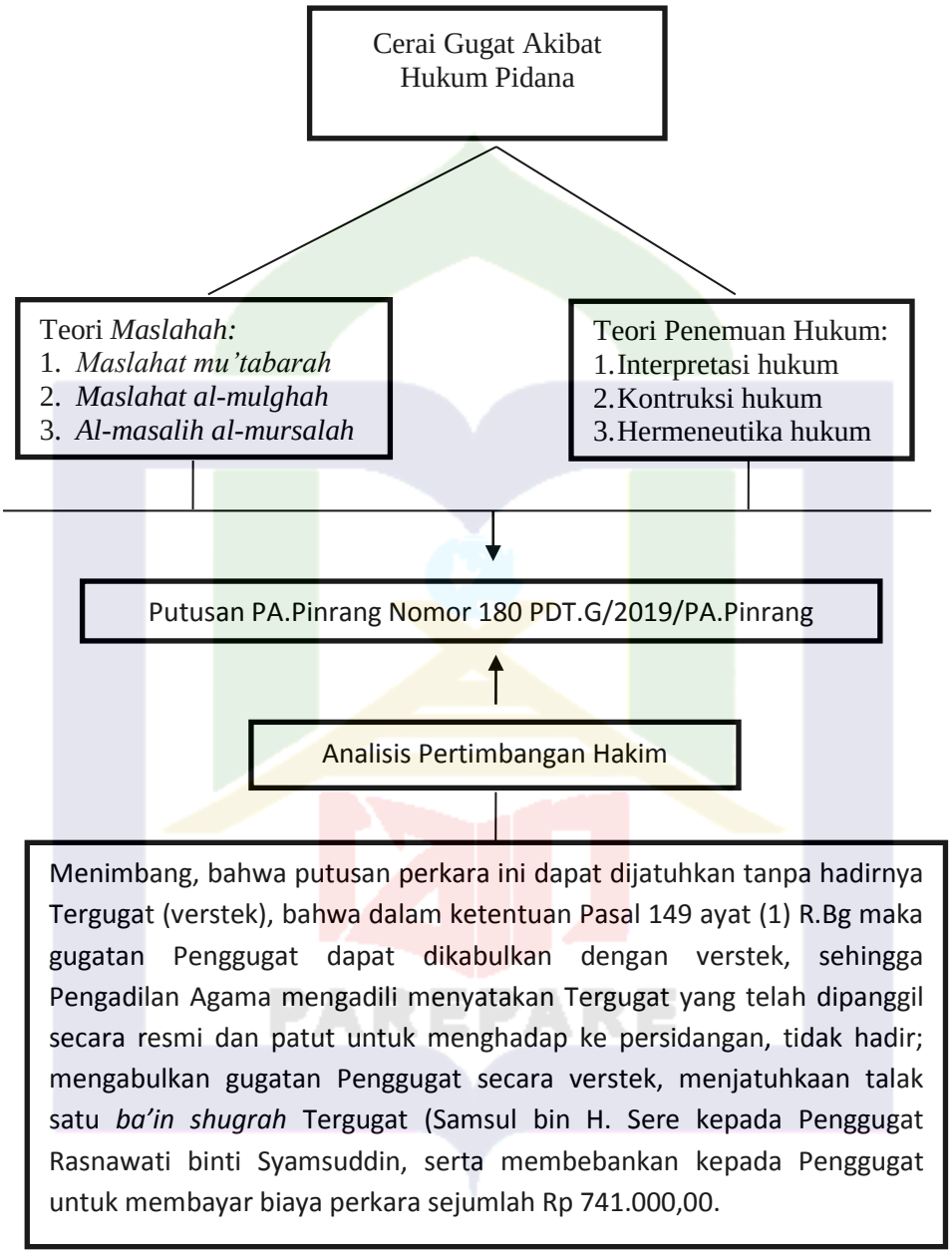

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.[32]

3.1 Jenis Penelitian

Metode-metode penelitian yang dilakukan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian jenis dan sumber data yang digunakan dan teknik analisis data. Jenis penelitian ini adalah field research yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penelitian ini mencari data secara langsung di Pengadilan Agama Pinrang, dengan tujuan dapat mengungkap fakta, keadaan fenomena, variable dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melitputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.[33]

---

[32]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

[33] Tim penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sedangkan sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif yang merupakan penelitian non hipotesis. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat skripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diseluruhkan.

Adapun pendekatan penelitian mengunakan pendekatan teologis normatif, yuridis normatif. Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajaranya yang pokok dan asli dari Allah Swt yang didalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.[34]

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang. Adapun yang mejadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena Pengadilan Agama Pinrang, tidak membutuhkan banyak biaya, dan waktunya dapat digunakan lebih efisien.

\\

[34]Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Aditya Bakti, 2004), h. 201.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.2.1.1 Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang

Visi
✓ Terwujudnya Pengadilan Agama Pinrang yang Agung ✓ Terwujudnya Badan Peradilan Agama Pinrang yang Agung bercirikan : 1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan 2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Misi
Dalam upaya pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Pinrang sebagi berikut : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Pinrang 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Cepat, Berkualiatas, dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Pelaksanaan Pengawasan terhadap Kinerja dan Perilaku Aparat Pengadilan Agama Pinrang 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Pinrang

Adapun makna yang terkandung dalam misi tersebut adalah :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara. Adalah kewajiban semua lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaga independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut pada poin 1 Asas-Asas Dasar Independensi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kekuasaan Kehakiman PBB (Resolusi Sidang Umum 40/32 tanggal 29 November 1985 dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya.

Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berba sis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Infomasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan one day publish.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e-.Office), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran (Learning Management System), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (Open Journal System).

2.2.1.2 Sejarah Pengadilan Agama Pinrang

Pembentukan Pengadilan Agama Pinrang dilatar belakangi oleh perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku dan demi kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Peradilan Agama, dan dengan terbitnya Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (terlampir), pada angka romawi I, huruf (B), sub (b), angka (18), yang membubarkan swapraja Pare-pare, selanjutnya pada angka romawi II, Pasal 1, ayat (1), swapraja Pare-pare dibagi menjadi 5 (lima) daerah swapraja, yakni nomor (26) meliputi Swapraja Kota Pare-pare, nomor (27) meliputi bekas Swapraja Mallutasi, nomor (28) meliputi bekas Swapraja Sidenreng dan Rappang, dan nomor (29) meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa, Suppa, serta nomor (30) meliputi bekas swapraja-swapraja Enrekang, Naiwa, dan Federasi Duri.

Sebelum terbit Undang-Undang RI. Nomor 29 Tahun 1959 tersebut, pada bekas daerah/swapraja Pare-pare hanya satu Pengadilan Agama yang telah terbentuk, yakni Pengadilan Agama Pare-pare meliputi wilayah bekas daerah/swapraja Kota Pare-pare dan swapraja Mallusetasi, dan dengan demikian untuk bekas swapraja-swapraja Pare-pare masih terdapat tiga Pengadilan Agama yang belum dibentuk tersebut, yakni

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengadilan Agama Pinrang, Pengadilan Agama Sidrap, dan Pengadilan Agama Enrekang, sehingga pada tanggal 15 Juli 1966, Inspektorat Peradilan Agama di Makassar mengeluarkan Surat Usul Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan mendapat persetujuan dari Direkrorat Peradilan Agama pada tanggal 19 November 1966, untuk usul pembentukan Pengadilan Agama (PA) Pinrang.

Pengadilan Agama (PA) Pinrang bersama dengan 14 PA lainnya, dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tk.II di Daerah Sulawesi dan Maluku, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1967 (terlampir), berkedudukan di Watang Sawitto ibukota Kabupaten Pinrang, Jalan Jenderal Soekawati, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan wilayah yurisdiksinya meliputi bekas swapraja-swapraja Sawitto, Batulappa, Kassa dan Suppa, dan dari rentan waktu 1967-1987 lewat upaya kerja keras dan jasa Qadhi/Kali Alitta K.H. Abd. Samad Bennu, PA Pinrang Kelas II dapat beroperasi secara efektif dan hadir di tengah masyarakat pencari keadilan Kabupaten Pinrang,

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Di Lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara Dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung RI, khususnya Pasal 2 ayat 2, maka terhitung mulai 30 Juni 2004, organisasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dialihkan dari (Kementerian) Departemen Agama ke (Lembaga Yudikatif) Mahkamah Agung RI., termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas II.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Peningkatan animo dan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap Pengadilan Agama Pinrang Kelas II, khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam dan tunduk pada hukum Islam yang berlaku di Indonesia, termasuk kewenangan menangani sengketa hukum ekonomi syariah, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan pada tahun 2008, Pengadilan Agama Pinrang mengalami peningkatan type kelas dari Pengadilan Agama Pinrang Kelas II (dua) menjadi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B (satu B), berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 039/SEK/SK/IX/2008 Tentang Peningkatan Kelas pada 19 Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas I-B, termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, setelah memperhatikan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor B/2481/M.PAN/8/2008, tanggal 21 Agustus 2008 hal Peningkatan Kelas Pengadilan Tingkat Pertama.

Peningkatan Klasifikasi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B tersebut dan dengan sokongan dana dari Mahkamah Agung untuk pembangunan kantor PA Pinrang sesuai standard prototype, maka pada tahun 2009 PA Pinrang Kelas I-B di bawah naungan Lembaga Yudikatif Mahkamah Agung RI. memilki kantor operasional yang baru, terletak di Jalan Bintang No. 9, Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, sebagai ibukota Kabupaten Pinrang hingga sekarang.

Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2020 (+ 12 tahun lamanya), penanganan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I-B, mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, serta ditunjang oleh unsur jumlah penduduk yang beragama Islam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang (Kabupaten Pinrang) sejumlah 355.953 jiwa atau 95% dari total jumlah penduduk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

377.119 jiwa (2019), dengan kepadatan Penduduk sejumlah 192,23 jiwa/km2, terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 111 (seratus sebelas) kelurahan/desa, maka seyogyanya klasifikasi kelas PA Pinrang Kelas I-B ditetapkan sebagai pengadilan agama kelas I A, berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 74A/KMA/SK/IV/2019, Tanggal 26 April 2019, Tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama, pada Bab IV, Bagian Kedua Peradilan Agama, angka (3), huruf (a), dan pada Bab V, Ketentuan Lain-Lain, angka (4).

Adapun wilayah yurisdiksi PA Pinrang meliputi 12 (dua belas) kecamatan, dengan jumlah 111 (seratus sebelas) kelurahan/desa, sebagai berikut:

1. Kecamatan Watang Sawitto, dengan 9 Kelurahan;
2. Kecamatan Paleteang, dengan 6 Kelurahan;
3. Kecamatan Tiroang dengan 5 Kelurahan;
4. Kecamatan Mattiro Sompe, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa;
5. Kecamatan Lanrisang dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa;
6. Kecamatan Suppa, dengan 2 Kelurahan, dan 8 Desa;
7. Kecamatan Duampanua, dengan 6 Kelurahan, dan 10 Desa;
8. Kecamatan Lembang, dengan 2 Kelurahan, dan 14 Desa;
9. Kecamatan Mattirobulu, dengan 2 Kelurahan, dan 7 Desa;
10. Kecamatan Patampanua, dengan 4 Kelurahan, dan 7 Desa;
11. Kecamatan Batulappa, dengan 1 Keluarahan, dan 4 Desa;
12. Kecamatan Cempa, dengan 1 Kelurahan, dan 6 Desa.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sejak efektif beroperasional tahun 1967 sampai sekarang (2021), Pengadilan Agama Pinrang telah memiliki 11 (sebelas) Ketua/Pimpinan, sebagai berikut: No. Nama, Periode, Keterangan

1. K.H. Abd. Samad Bennu, 1967-1987, Ketua
2. Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H. M.H. 1987-1992, Ketua
3. Drs. H. Ruslan Haruna Rasyid, S.H., M.H. 1992-1997, Ketua
4. Drs. Abd. Rahman Baso, 1997-2004, Ketua
5. Drs. H. Amiruddin Djiama, S.H., M.H., 2004-2008, Ketua
6. Drs. H. M. Nahiruddin , S.H., M.H., 2008-2010, Ketua
7. Drs. H. Bardis, M.H., 2011-2013, Ketua
8. Drs. H. Pandi S.H., M.H., 2013-2016, Ketua
9. Drs. H. Nurdin Situdju, S.H., M.H., 2016- Juli 2020 Ketua
10. Drs. H. Mursidin, M.H., Agust 2020 -, Ketua

3.2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
6. *Waarmerking* Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan dan sebagainya.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.

3.2.2 Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu dua bulan yang dimana kegiatannya meliputi : pengajuan proposal penelitian, pengumpulan data, pengolahan data dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah “Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang Tentang Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana (Studi Pengadilan Agama Pinrang Nomor 180 PDT.G/2019/PA.Prg)”

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan yang berasal dari surat gugatan/duduk perkara, serta surat putusan dari Pengadilan Agama Pinrang[35].

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan atau tempat penelitian yaitu hasil wawancara ataupun observasi yang telah dilakukan kepada para Hakim serta Panitera yang ada di Pengadilan Agama Pinrang.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung melalui lapangan namun secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber yang mempermudah proses penelitian. Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen hasil putusan perkara, foto yang berkaitan dengan penelitian maupun berita mengenai penelitian yang sedang dilakoni, yang terkait Cerai Gugat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.5.1 *Library Research*: yaitu pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan cerai gugat.

3.5.2 *Field Research*: yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penelitian lapangan dalam artian penulis mengadakan penelitian di dalam kantor

[35]Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, (Jakarta:Rineka cipta, 2006),h. 87.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengadilan Agama Pinrang, khususnya Hakim dan Panitera adalah orang-orang yang dianggap lebih tahu mengenai perkara cerai gugat tersebut.

Di dalam *field research* digunakan metode sebagai berikut:

3.5.2.1 Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius. Observasi terfokus pada penggugat dan tergugat serta hakim dan panitera.[36]

3.5.2.2.1 Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

3.5.2.2.2 Pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan proporsisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.

3.5.2.2.3 Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya.

3.5.3 Wawancara

Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman *guide* wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relarif lama.

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami

[36]Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), h. 38.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

data, informasi, ataupun fakta dari hakim ataupun panitera.[37] Kadang-kadang peneliti menggunakan wawancara bersama-sama dengan observasi untuk memperkuat validitas data yang diperoleh melalui informan[38].

3.5.4 Dokumentasi

Metode Dokumentasi, yakni mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen tentang perkara-perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Pinrang, dan yang ada kaitannya dengan perkara cerai cerai gugat, maka bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting oleh karena sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dokumen-dokumen yang mungkin tersedia mencakup tentang pencatatan persidangan.[39]

3.6 Tehnik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan analisis data dengan cara mengambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak diperlu dirumuskan hipotes, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisah- pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

---

[37]M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif,* (Jakarta:Kencana, 2010), h. 108.
[38]Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2012), h. 60.
[39]Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2012), h. 62.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana

Sebelum membahas tentang cerai gugat, perlu dijelaskan mengenai perceraian karena cerai gugat bagian dari perceraian. Perceraian itu proses pembatalan secara resmi suatu perkawinan menurut adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Demikian dilakukan perceraian hubungan suami dan istri menjadi putus. Dimata hukum perceraian tidak terjadi begitu saja harus ada alasan-alasan tertentu yang harus dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian, hal ini begitu sangat mendasar terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan.

Perjalanan hubungan rumah tangga seseorang tidak selalu berjalan mulus, kadang diwarnai perselisihan antara suami dan isteri. Bahkan kadang ada pertengkaran antara keduanya yang tidak dapat diselesaikannya, kecuali dengan jalan akhir yaitu perceraian.

Perceraian merupakan berakhirnya suatu hubungan, jenis perceraian ada dua cerai hidup dan cerai mati, dimana cerai hidup ada dua juag disebut cerai talak dan cerai gugat. Faktor penyebab terjadinya perceraian ketidakharmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan ahlak, perzinaan, pernikahan tanpa cinta, adanya masalah-masalah dalam perkawinan, dan lain-lain yang menyebab pemicu perceraian. Namun yang akan saya bahas kali ini yaitu perkara cerai gugat akibat hukuman pidana.

Perceraian itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedua belah pihak, entah itu suami atau istri, perceraian itu sesuatu hal yang halal namun dibenci oleh Allah swt. Hal ini disebabkan karena sebuah perkawinan memiliki tujuan yag mulia serta membentuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keluarga yang sakinah, maawaddah dan warahmah dengan kata lain mengharap kebahagiaan sampai hari tua sampai maut memisahkan dan bukannya perceraian.

Cerai gugat yaitu gugatan yang diajukan oleh istri untuk suaminya, dalam cerai gugat pihak suami tidak mengucapkan ikrar talak dihadapan pengadilan agama karena yang meminta cerai adalah istri.

Suami juga tidak diwajibkan beri nafkah iddah kepada istri, tetapi sang istri dapat melakukan permohoman kepada hakim pengadilan agama untuk meminta nafkah lalu yaitu nafkah yang tidak berikan oleh suami terhadap istrinya. Berikut penjelasan dari pak Hakim Pengadilan Agama Pinrang mengatakan bahwa :

> *"Perkara yang namanya cerai gugat itu perkara yang diajukan oleh istri, istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama karena merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, salah satu penyebab terjadinya perselisihan itu istri tidak diberikan nafkah karena suami tidak berpenghasilan tetap, alasan kedua itu suami memakai narkoba jenis sabu-sabu, kemudian penyebab yang lain yaitu orang tua suami turut ikut campur dalam masalah bukannya mendamaikan tetapi malah memperkeruh keadaan, selanjutnya jika suami marah maka akan merusak barang-barang, jadi alasan-alasan ini yang diajukan penggugat karena sudah merasa tidak bisa dipertahankan".*[40]

Berdasarkan penjelasan diatas bapak Baharuddin selaku ketua Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, menjelaskan bahwa perkara cerai gugat itu terjadi karena istri yang mengajukan ke Pengadilan Agama yang menyebabkan terjadinya perceraian karena alasan-alasan tertentu diatas yang membuat Pengadilan Agama menerima serta memproses gugatan si penggugat untuk mengajukan perceraian yang dinamakan cerai gugat, perceraian akan terjadi apabila alasan-alasan

[40]Dr. H. Baharuddin, S.H., M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

isi gugatan sang penggugat (istri) bersifat kuat sehingga perkara tersebut dapat berproses dengan baik.

Sedangkan hukuman pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan yang termasuk ke dalam tindak pidana, menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang telah melakukannya.

Mengenai macam-macam pidana, hukuman apa yang dapat dijatuhkan apabila seseorang yang bersalah telah melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang hukum pidana, dalam Pasal 10 KUHP, sudah ditentukan macam-macam hukuman yang bisa dijatuhkan yaitu sebagai berikut : (a). hukuman-hukuman pokok, dimana hukuman pokok ini terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tuntutan. (b). hukuman tambahan tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut antara laian; pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Pinrang mengenai kasus cerai akibat hukuman pidana :

> *"Terkait hukuman pidana, salah satu alasan perceraian itu, bila salah satu pihak itu mendalihkan bahwa ingin cerai dengan alasan suami di penjara selama 5 tahun, maka dapat di pertimbangkan bahwa permohonannya itu dapat dikabulkan, apabila terbukti maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan kasus perkara tersebut, jika sudah memenuhi alasan-alasan perceraian"*[41]

Menurut penjelasan di atas dapat dikatakn bahwa perceraian akan dinyatakan sah apabila setalah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, namun tidak mudah untuk menggugat atau memohon cerai ke Pengadilan. Harus ada alasan-

[41]Dr. H. Baharuddin, S.H., M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 21 Januari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

alasan yang cukup jelas menurut hukum, sehingga gugatan cerai bisa dan dapat dikabulkan di Pengadilan.

Alasan-alasan yang dijadikan gugatan dalam perceraian mengenai tergugat yang terkena hukuman pidana itu harus alasan-alasan tersebut diatur dalam pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni : salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, pemakai narkob atau obat-obatan terlarang dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang jelas karena hal lain diluar kemampuannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan, salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang dapat mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri, dalam rumah tangga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Definisi lain dari cerai gugat akibat hukuman pidana menurut salah satu Panitera di Pengadilan Agama Pinrang berikut adalah pernyataannya :

> *"Cerai gugat akibat hukuman pidana, kalau cerai gugat karena suami atau Tergugat terkena hukuman pidana atau di penjara biasanya laki-laki itu suka memukul dan otomatis perempuannya melapor, tetapi kali ini suami atau Tergugat masuk di penjara karena memakai narkoba jenis sabu-sabu sehingga sang isteri tersebut merasa tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin, karena alasan perceraian disini juga ada beberapa jenis perkara selain memukul isterinya atau bisa dikatakan kekerasan dalam rumah tangga".*[42]

[42]Hj. Haisah, Selaku Panitera di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 03 November 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa cerai karena suami terpidana itu tidak hanya karena kekerasan dalam rumah tangga, dalam Pengadilan Agama Pinrang cerai gugat karena hukuman pidana kali ini suami atau Tergugat terpidana karena kasus lain bukan berasal dari permasalahah keluarga yaitu kasus memakai narkoba jenis sabu-sabu sehingga terpidananya suami atau Tergugat sehingga terjadinya alasan-alasan penyebab dari gugatan perceraian atau cerai gugat.

Definisi perceraian menurut Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, menjelaskan definisi perceraian dan jenis-jenis perceraian dalam Pengailan Agama. Berikut penjelasan dari bapak Hakim Pengadilan Agama Pinrang :

> "*perceraian itu adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk mengakhiri perkawinan dengan cerai, perkara ini dinamai cerai gugat yang diajukan oleh istri, jenis perkara ada dua perceraian di Pengadilan Agama cerai gugat dan cerai talak, cerai gugat oleh istri dan cerai talak oleh suami".*[43]

Selanjutnya penjelasan definisi lain dari cerai gugat oleh salah satu Panitera di Pengadilan Agama Pinrang, berikut pernyataannya :

> *"Menurut saya cerai gugat itu karena sang isteri yang menggugat cerai suaminya karena merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dia jalani lagi dan adanya tekanan batin sehingga sang isteri yag berani untuk mengambil keputusan utuk mengakhiri hubungan rumah tangganya walaupun dengan mengambil tindakan seperti ini itu membuat anak terpisah oleh ayahnya, dan isteri merasa sudah mengambil keputusan yang seharusnya dari dulu dia ambil namun kini baru ada keberanian untuk mengambil keputusan seperti ini setelah dipikir berkali-kali dan akhirnya sudah bulat dalam memutuskan hubungan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak ada kebahagiaan yang terjalin antara suami dan isteri, ayah dan anak-anaknya dan rumah tangganya berakhir dalam sidang putusan perceraian".*[44]

---

[43]MuhYusuf, S.HI,M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

[44]Hj. Haisah, Selaku Panitera di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 03 November 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa cerai gugat itu adalah isteri yang mengajukan gugatan untuk menggugat cerai kepada suaminya, dengan alasan-alasan yang jelas dan sudah berpikir berkali-kali dan memikirkan lebih jauh kedepannya untuk kehidupan bersama anak-anaknya sehingga isteri berani utuk mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya tersebut, jika isteri sudah berani dalam mengambil keputusan seperti ini itu berarti isteri sudah betul-betul mengalami ketidakbahagiaan dalam hubungan rumah tangganya dan merasa banyak tekanan batin dan susah untuk melangkah hidup kedepan, maka dari itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan pernyataan gugatan cera gugat oleh isteri untuk suaminya dengan alasan-alasan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah putusan Nomor 180/Pdt.G.2019/PA.Prg serta duduk perkara dari putusan Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg ;

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertam dalam siding Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat;

Rasnawati Binti Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 18 Oktober 1981, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkatan Pertama, tempat kediaman di Tamansari Lingkungan Sidomulyo (dekat Mesjid Nurul Yaqin) Rt/002 Rw.002, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat, dengan melawan;

Samsul Bin H. Sere, tempat dan tanggal lahir Taman Sari, 17 Juli 1973, Agama Islam, pekerjaan tidak adda, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tempat kediaman di Jalan Lingkar Tassiso (Lapas Parepare), Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut, telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka siding. Berikut adalah duduk perkara :

Bahwa penggugat dalam suarat gugatannya tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang tekah terdaftar di kepanitreraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : B-101/KUA.21.17.03/PW.01/02/2019, tertanggal 11 Februari 2019.

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat di Cacabala, Pekkabata, Pinrang selama kurang lebi 1 tahun kemudian pindah rumah di kediaman bersama di Taman Sari, RT.002, RW.002, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 7 tahun amannya.

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama; Indri binti Samsul, umur 8 tahun dan Diva Sulvana sere binti Samsul, umur 6 tahun. Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berumah tangga, tetapi sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena; tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak mempunyai pekerjaan tetap, tergugat sering memakai narkoba jenis sabu-sabu, orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering merusak barang jika marah seperti piring dan asbak.

Bahwa pucak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, karena Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat untuk tiak memakai narkoba lagi namun Tergugat masih mengulangi perbuatan tersebut sehingga Penggugat merasa malu dan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 dan sampai sekarang udah kurang lebih 2 tahun 3 bulan.

Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat.

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi bahwa “perceraian dapat putus karena: kematian, perceraian, atas putusan pengailan. Jadi, istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengiktkan putusnya hubungan suami istri. Menurut Abdul Kadir Muhammad putusnya perkawinan karena kematian disebut cerai mati, sedangkan putusnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perkawinan karena cerai ada dua istilah yaitu cerai gugat *khulu'* dan cerai talak, putusnya pekawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah cerai batal.[45]

Berikut pernyataan Panitera di Pengadilan Agama Pinrang tentang tanggapannya terhadap kasus cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Pinrang, mengatakan bahwa :

> *Perkara kasus cerai gugat, kasus cerai gugat ini terjadi apabila penggugat merasa dirugikan kemudian penggugat m engajukan perceraian karena merasa rumah tangganya tidak dapat d ipertahankan lagi*.[46]

Berdasarkan pernyataan di atas oleh Paitera Pengadilan Agama Pinrang, dapat disimpulkan bahwa cerai gugat terjadi apabila seorang istri atau Penggugat merasa dirugikan oleh suami atau Tergugat, yang dimana Penggugat merasa tidak yakin akan keberlangsungan hubungan rumah tangganya dan sudah merasa tidak dapat dipertahankan lagi sehingga si Penggugat mengambil jalan akhir penyelesaian dari perkawinannya yaitu jalan perceraian sehingga terputusnya hubungan antara suami dan istri.

Berikut adalah upaya-upaya Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara cerai gugat :

> *"Upaya Majelis Hakim itu mengusahakan dalam proses acara agar penggugat buktikan dalih-dalih gugatannya, bila dalih gugatan penggugat terbukti dalam proses pemeriksaan keterangan saksi. Upaya Hakim itu memeriksa gugatan dan memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalih-dalih gugatannya, kalau terbukti akan dikabulkan dan jikalau tidak terbukti akan ditolak, itu adalah salah satu upaya dalam menyelesaikan perkara".*[47]

---

[45]Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.189.

[46]Hj. Haisah, Selaku Panitera di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 03 November 2020.

[47]Dr. H. Baharuddin, S.H., M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 21 Januari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berikut ini juga adalah salah satu upaya yang dilakukan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat hukuman pidana :

> "*Pertama adalah mengupayakan agar perkaranya tidak dilanjutkan dengan memberikan sebuah nasehat atau sentuhan-sentuhan sehingga jangan langsung di proses perkaranya tetapi akan lebih bagus lagi apabila kedua belah pihak hadir maka keduanya akan di nasehati, kedua yaitu diproses perkaranya lalu baca gugatannya, apakah ingin diperbaiki atau tidak kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya sehingga Majelis Hakim memerintahkan untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yaitu fotocopy buku nikah, ada juga petikan putusan dari Pengadilan Agama dan dicocokkan dengan aslinya maka terbukti Tergugat di hukum di penjara dan sedang berada di penjara*"[48]

Berdasarkan penjelasan di atas, menjelaskan bahwa ada dua upaya-upaya yang dilakukan Hakim dalam pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara cerai gugat akibat hukuman pidana ini, upaya-upaya tersebut dapat menghambat proses dari perkara cerai gugat ini sebagai upaya untuk mempertimbangkan sebelum lanjut ke proses selanjutnya, setelah upaya-upaya pertimbangan hukum ini dilakukan mka menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan ecara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang utuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

Kemudian selanjutnya adalah salah satu upaya-upaya hakim tersebut sebagai berikut :

> "*Dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh hakim salah satunya ialah pemeriksaan gugatan, pemeriksaan gugatan perceraian ini dilakukan oleh hakim paling lambat tiga puluh hari setelah diterima surat gugatan*

---

[48]Dr. H. Baharuddin, S.H., M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perceraian, maka suami dan isteri dating sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya".[49]

Berikut adalah pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa ecara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-101/KUA.21.17.03/PW.01/02/2019, tertanggal 11 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kntor Urusan Agama Kecamatan Paketeang, Kabupaten Pinrang;

[49]Baharuddin,S.H,M.H Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwwncarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak *(legal standing)* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Oktober 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak ***(legals standing)*** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2009 disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu. Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 disebabkan Tergugat tidak mau medengar nasehat Penggugat agar berhenti menggunakan sabu dan sejak saat itu antara Pennggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Paal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendegar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuannPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim memeriksa alat bukti P.2 dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama Bangsawan bin Plammai dan Andi bin Ismail keduanya merupakan sahabat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 da keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Bahwa sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering menggunakan dan mengedarkan narkoba; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar juga disebabkan karena

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat agar berhenti menggunakan dan mengedarkan narkoba; Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana kurangan (5) lima tahun penjara; Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 dan sejak saat itu antara Penggugat engan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila pernikahan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara suami istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan tidak saling menghargai satu sama lain, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin antara suami istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dn pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih dan kasih saying seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemkian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduan bekah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Nomor 9 Tahun 1974 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atass, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbanga tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan paal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat kepada Penggugat;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Meimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkkan, maka sesuai malsud pasaal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Paniteran Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang seiakan untuk itu;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam title mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'I yang berkaitan dengan ini.

Berikut penjelasan di atas mengenai pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Hakim, telah melakukan banyak menimbang dan menggali fakta hukum dan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat sebelum perkaranya diproses Hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan terhadap isi dari gugatan-gugatan mulai dari hal yang pertama kali ialah melakukan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga terjadi perselisahan dan pertengkaran dan sampai pada akhirnya berakhir di perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam Pengadilan Agama Pinrang yang di mana Penggugat sudah tidak bisa mempertahankan lagu hubungan rumah tangganya yang sudah menjadi beban dari Penggugat dalam kehidupan hari-harinya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Seperti yang dijelaskan di atas hakim Pengadilan Agama Pinrang menyatakan hal-hal yang dilakukan dalam pertimbangan tersebut adalah :

> *"Sebelum Hakim melakukan pertimbangan ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu upaya-upaya dalam menggali lebih dalam isi gugatan dari Penggugat, kemudian menyuruh Penggugat untuk membuktikan alat buktinya".*[50]

Berikut ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam menanggapi perkara kasus cerai gugat ini :

> *"Upaya yang dilakukan yaitu apabila alah satu pihak terpidana hukuman kemudian pihak lain mengajukan gugatan perceraian, kami melakukan pertimbangan, pertimbangannya juga karena merasa tidak di nafkahi secara lahir dan batin dan juga pisah tempat tinggal, hal-hal tersebut bisa menjadi alasan terjadinya perselishan dan pertengkaran dalam hubungan rumah tangga".*[51]

Menurut pernyataan Hakim di atas menerangkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Hakim ialah mempertimbangkan alasan-alasan gugatan sang isteri Penggugat yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, setelah melakukan upya pertimbangan Hakim kemudian menyimpulkan dari upya dan pertimbangannya tersebut untuk berproses ke tahap selanjutnya.

Berdasarkan pernyataan Hakim di atas menerangkan bahwa ada upaya-upaya yang dilakukan sebelum melakukan pertimbangan yaitu upaya dalam menggali informasi lebih dalam isi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kemudian member kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan bukti-buktinya berupa surat dari Pengadilan dan member kesaksian dua orang saksi sehingga fakta dan

---

[50]Baharuddin, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwwncarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

[51]MuhYusuf, S.HI,M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peristiwa hukumnya benar dan jelas, dan sehingga Hakim dapat melakukan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi.

Selanjutnya yaitu pernyataan Hakim lain yang bekerja di Pengadilan Agama Pinrang menyatakan bahwa :

> *"Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim paling lambat tiga puluh hari setelah diterima surat gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya"*.[52]

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa pemmeriksaan gugatan dilakukan paling lambat tiga puluh hari setelah diterimanya gugatan perceraian oleh Hakim.

Adapun pernyataan lain menyatakan bahwa sebagai berikut :

> *"Pengadilan memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak, usaha perdamaian ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, apabila tercapai perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru dengan alasan yang sama"*.[53]

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa setelah Pengadilan melakukan pemeriksaan gugatan maka selanjutnya Pengadilan berusaha utuk mendamaikan kedua belah pihak namun kali ini tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan karena salah satu pihak atau Tergugat tidak hadir dalam proses mediasi sehingga berlajutya proses persidangan tersebut walaupun tidak hadirnya Tergugat dalam Pengadilan pada saat proses persidangan dilangsungkan.

Menjelaskan pernyataan lain dari Hakim di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

---

[52]MuhYusuf, S.HI,M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

[53]MuhYusuf, S.HI,M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> *"Apabila tidak tercapai perdamaian, pemeriksaan gugatan dilakukan dalam siding tertutup sampai Pengadilan memberikan putusannya. Akan tetapi, mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam siding terbuka"*.[54]

Berdasarkan dari beberapa pernyataan di atas mengenai upaya-upaya Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum dengan cara memeriksa isi dari gugatan yang diajukan oleh si isteri atau Penggugat, maka selain memeriksa gugatan perceraian tersebut oleh Hakim adapun yang dilakukan adalah proses tahap mendamaikan atau perdamaian yang biasa disebut tahap mediasi setelah sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Agama Pinrang.

selanjutnya yaitu apabila tahap mendamaikan ternyata tidak berhasil makaproses persidangan akan berlanjut sebagai mana mestinya sebab kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi dan hubungan rumah tangganya sudah tidak bisa di pertahankan maka putusan akan diberikan dalam sidang tertutup mengenai putusan perceraian ini.

Pertimbangan hukum ini yang dilakukan oleh Hakim pada rumusan masalah yang pertama yaitu pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat hukuman pidana memiliki keterkaitannya dengan teori yang digunakan yaitu teori *maslahah*, yang di mana *maslahah* disini ialah kemaslahatan atau biasa dikatakan kebaikan atau memiliki kemanfaatan bagi Penggugat.

Berikut pernyataan Hakim mengenai cerai gugat akibat hukuman pidana apa kemaslahatan yang ditimbulkan oleh putusan terhadap perkara tersebut, berikut pernyataannya:

> *"Jika berbicara mengenai kemaslahatan yang ditimbulkan karena putusan Hakim terhadap perkara kasus cerai gugat ini akibat hukuman pidana yaitu*

---

[54]MuhYusuf, S.HI,M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

justru karena kemaslahatannya yang akan dilihat sehingga kami kadang menceraikan kedua pasangan suami dan isteri itu, karena kalau mereka bersama berarti sudah tidak ada kemaslahatan lagi yang di dapat dalam hubungan rumah tangga mereka".[55]

Berdasarkan pertimbangan Hakim itu melahirkan kemaslahatan kepada Penggugat, kemaslahatan bagi Penggugat yaitu Penggugat lepas dari jeratan nasib yang tidak menentu, seperti mau dinyatakan ada suami tapi tidak ada karena suami ada di penjara. Penggugat mau hidup tapi tidak ada yang menafkahi, dengan terjadinya perceraian maka Penggugat sudah tidak punya beban lagi dan tidak punya ancaman dari suami, malah Penggugat punya peluang untuk kawin lagi sudah tidak terhalang.

Sedangkan, keterkaitan pertimbangan hukum ini dengan teori kedua yaitu teori penemuan hukum yaitu menggali fakta serta peristiwa hukum terlebih dahulu dalam menentukan pertimbangan hukum dalam perkara kasus cerai gugat akibat hukuman pidana in, di mana keterangan-keterangan yang ada dalam isi gugatan si Penggugat harus jelas fakta dan peristiwa hukumnya sehingga pertimbangan hukumnya juga nanti dapat seimbang dengan proses perkara kasus cerai gugat ini akibat hukuman pidana.

4.2 Analisis terhadap Putusan Hakim terhadap Perkara Cerai Gugat

Analisis terhadap putusan hakim yang ditetapkan terhadap perkara kasus ceraigugat yang ada di Pengadilan Agama Pinrang, sebelum hakim memberikan analisis hakim pertama kali melakukan upaya-upaya sehingga menghambat proses

[55]MuhYusuf, S.HI,M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari perkara cerai gugat akibat hukuman pidana ini. Berikut pernyataan analisis yang dilakukan oleh hakim sebagai berikut ;

> *"Saya juga menganalisis faktor dari penyebab terjadinya perkara cerai gugat ini, dalam hal ini Penggugat memberikan keterangan bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebab pertengkarannya itu karena Tergugat sering memakai narkoba jenis sabu-sabu, suka marah-marah karena marah akan merusak barang rumah serta tidak memiliki pekerjaan tetap, jika ketiga hal tersebut ada dalam gugatan Penggugat dan juga terbukti oleh dua orang saksi bahwa benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh beberaapa faktor tersebut seperti yang di ceiritakan dalam isi gugatannya".*[56]

Berdasarkan pernyataan di atas oleh hakim Pengadilan Agama Pinrang, bahwa dalam analisis Hakim terhadap kasus cerai gugat ini Hakim perlu menganalisis penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dalam isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ada tiga penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu karena Tergugat sering memakai narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat suka marah-marah dan merusak barang, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Setelah menganalisis Hakim perlu keterangan yang lebih banyak dari Penggugat sendiri dan setelah mendapatkan keterangan dan Hakim telah menganalisis isi gugatan tersebut kemudian Hakim akan melanjut pada tahap selanjutnya dalam analisinya.

Salah satu analisis Hakim terhadap kasus cerai gugat akibat hukuman pidana ini ialah sebagai berikut:

> *"Apabila sudah terpenuhi daripada syarat-syarat atau penyebab-penyebab perceraian itu ada yang masuk di situ kemudian kita kabulkan, apabila sudah memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu, karena rumah tanggakan tidak bisa dibangun itu cuman sepihak yang mau, dua-duanya harus mau karena*

[56]Baharuddin, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwwncarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kalau cuma satu pihak yang mau dan sepihaknya lagi sudah tidak mau jadi kami ini sebagai Hakim mengabulkan gugatannya karena juga sudah menimbang dan menganalisis dari isi gugatan perkara kasus cerai gugat akibat hukuman pidana ini".[57]

Berdasarkan pernyataan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, pernyataan di atas menerangkan bahwa analisis Hakim pada perkara kasus cerai gugat akibat hukuman pidana ini harus memenuhi kriteria atau penyebab-penyebabnya itu harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan dan akan dikabulkan apabila gugatannya atau penyebab-penyebabnya dapat diterima di mata hukum Pengadilan Pengadilan Agama atau di mata hukum perceraian.

Pernyataan selajutnya tentang analisi Hakim terhadap putusan perkara cera gugat akibat hukuman pidana ini berikut pernyataannya :

"Saya dalam menganilisis kasus seperti ini, yang pertama kali saya lakukan saya meminta kepada Penggugat agar menunjukkan pembuktiannya, setelah Penggugat berhasil membuktikan perkaranya dengan menunjukkan surat dari pengadilan dan bukti 2 orang saksi dan dihubungkan dalam keterangan Penggugat dalam persidangan dan pembuktian tersebut ternyata benar".[58]

Berdasarkan pernyataan di atas, setelah melakukan analisis pada isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya yang dilakukan yaitu Hakim menganalisi pada pembuktiannya, pembuktian dari gugatan-gugatan yang diajukan Penggugat.

Selanjutnya setelah analisis bukti-bukti, ada pernyataan yang dinyatakan oleh Hakim masih dalam lingkup pembuktian, pernyataan Hakim sebagai berikut :

"Berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang sudah saya katakan tadi, bahwa alat bukti inilah yang akan di analisis oleh hakim, perbuatan ini berdasarkan fakta hukum dan peristiwa hukum, kemudian analisi hakim ini dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, apakah ini masuk alasan-alasan perceraian, dan alat bukti dari Penggugat dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 19 huruf (a) dan (f),

---

[57] MuhYusuf, S.HI,M.H, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

[58]Baharuddin, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwwncarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a) dan (f) telah berkesesuaian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menyatakan Tergugat dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat".[59]

Berdasarkan pernyataan di atas setelah analisis pembuktian dilakukan, selanjutnya pembuktian dari alat-alat bukti ini dibuktikan fakta dan peristiwa hukumnya sehingga dikuatkan lagi dengan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam.

Analisis terhadap putusan pada perkara cerai gugat ini telah dilakukan berbagai macam analisis-analisi oleh Hakim agar dapat melanjutkan proses perkara cerai gugat dalam persidangan di Pengadilan Agama Pinrang.

Selanjutnya dalam analisis hukum telah melahirkan teori penemuan hukum, berikut pernyataan dari Hakim di Pengadilan Agama Pinrang :

"Dalam teori penemuan hukum, hakim itu hanya menemukan faktanya, yang pertama dia temukan fakta peristiwanya, yang dimana peristiwanya itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga tidak mampu beri nafkah yang layak, faktanya lagi suami memakai narkoba jenis sabu-sabu dan telah terbukti di Pengadilan telah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan hukuman, adapun hukumannya itu diketahui oleh saksi di hukum 5 tahun penjara bahkan dikenakan denda 800 juta".[60]

Berdasarkan pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa setelah melakukann analisis hukum dan adapula dinamakan teori penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama, teori penemuan hukum ini lebih menggali terhadap fakta peristiwa hukum dari perkara cerai gugat akibat hukuman pidana ini, sehingga

[59]Baharuddin, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwwncarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

[60]Baharuddin, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwwncarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 05 Oktober 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keteragan yang diberikan oleh Penggugat itu memiliki keteragan yang jelas dan benar di mata hukum khususnya dalam persidangan di Pengadilan Agama.

Kemudian berikut ini adalah pernyataan Hakim di Pengadilan Agama analisisnya terhadap putusan pada perkara kasus cerai gugat akibat hukuman pidana, pernyataannya sebagai berikut :

> *"Disini di Pengadilan Agama kita hanya megadili faktor-faktor ketidakcocokan dan apa-apa saja alasan-alasannya sehingga mau cerai, ada tiga Pasal yang kena dalam perkara kasus ini, yaitu Pasal 116 huruf (a), (c), dan (f), sedangkan dalam Hukum Islam itu masuk lagi pelanggaran Taklik Talak yaitu huruf (g), maka Majelis Hukum berkesimpulan gugatan Penggugat telah berkesesuaian hukum, oleh karena itu patut dikabulkan gugatan dari Penggugat yang merasa dirugikan oleh Tergugat".*[61]

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam analisi hakim lainnya menjelaskan bahwa mereka meninjau dari segi faktornya kemudian menganalisa apakah terjadi kecocokan atau ketidakcocokan serta alasan-alasan yang diuraikan dalam gugatan alasan dari perceraiannya terebut.

Sehingga Majelis Hakim dapat menyimpulkan analisisnya apakah keterangan dari gugatan Penggugat berkesesuaian atau tidak berkesesuaian hukum, sehingga terjadilah proses tahap pengkabulan dari kasus perkara cerai gugat akibat hukuman pidana ini dalam Pengadilan Agama Pinrang.

Analisis ini yang dilakukan oleh Hakim pada rumusan masalah yang kedua yaitu Analisis Putusan Hakim terhadap Perkara Cerai Gugat memiliki keterkaitannya dengan teori yang digunakan yaitu teori *maslahah*, yang di mana *maslahah* disini ialah kemaslahatan atau biasa dikatakan kebaikan atau memiliki kemanfaatan bagi Penggugat.

---

[61] Nasruddin, S.HI Selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang, diwawancarai oleh peneliti di Pengadilan Agama Pinrang, Kabupaten Pinrang, 20 Januari 2021.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan analisi Hakim itu melahirkan kemaslahatan kepada Penggugat, kemaslahatan bagi Penggugat yaitu Penggugat dinyatakan memberkan keterangan yang jelas kepada Pengadilan Agama dalam setiap prosesnya dan Penggugat terbukti tidak berssalah dengan semua pembuktian dan alat buktinya berupa surat dan dua orang saksi yang Penggugat tunjukkan kepada Hakim pada saat proses pembuktian dan tahap proses itu memberikan kemaslahatan kepada Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara resmi dan patut.

Keterkaitan analisis Hakim ini dengan teori kedua yaitu teori penemuan hukum yaitu menggali fakta serta peristiwa hukum terlebih dahulu dalam menentukan pertimbangan hukum dalam perkara kasus cerai gugat akibat hukuman pidana ini, di mana keterangan-keterangan yang ada dalam isi gugatan si Penggugat harus jelas fakta dan peristiwa hukumnya sehingga pertimbangan hukumnya juga nanti dapat seimbang dengan proses perkara kasus cerai gugat ini akibat hukuman pidana.

Berikut Pengadilan Agama Pinrang mengadili perkara kasus cerai gugat ini akibat hukuman pidana, sebagai berikut; Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, mengabulkan gugatan Penggugat ke persidangan secara Verstek, menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugrah* Tergugat (Samsul bin H. Sere kepada Penggugat dengan Rasnawati binti Syamsuddin), membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 13 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1440 Hujriah, oleh kami Drs. Mursidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Fatmah Abujahja dan Idris, S.Hi,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapka dalam siding terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dr. H. Imran, S, Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Berikut kaitannya kedua rumusan masalah ini yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini dengan ketiga Tinjauan Pustaka yang di mana saya mengutip tiga penulis dengan menjelaskan letak perbedaan serta kesamaan yang membuat saya menjadikan karya tulisnya menjadi sebagai Tinjaun Pustaka, berikut adalah letak perbedaan dari ketiga Tinjauan Pustaka tersebut :

Hendrix, *Cerai Gugat karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA)*, dari penelitian tersebut skripsi ini berbeda dengan apa yang akan dibahas penulis, karena skripsi ini membahas tentang cerai gugat yang karena kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh narkoba, sedangkan yang akan saya teliti berkhusus pada cerai gugat akibat hukuman pidana yang dimana kasusnya karena tergugat tidak menafkah penggugat dan sering memakai narkoba jenis sabu-sabu, hingga tergugat dipenjara, etak perbeaannya dalam skripsi Hendrix cerai gugat diajukan dengan alasan tertentu dan tergugat tidak dalam hukuman penjara sedangkan yang akan saya bahasa cerai gugat yang diajukan si penggugat kepada tergugat yang sudah di dalam penjara dengan alasan cerai gugat tertentu.

Fiqnanda Tiara Mega Dara, *Cerai Gugat Akibat Hukuman Pidana (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 0445 Pdt.G/2014/PA.Badg)*, letak perbedaannya dalam skripsi Fiqnanda membahasa cerai gugat yang diajukan kepada tergugat karena kekerasan dalam rumah tangga lalu menggugat suaminya yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sedang menjalani hukuman pidana penjara, sedangkan yang saya akan bahas penggugat yang menggugat tergugat yang sedang menjalani proses hukuman pidananya bukan karena kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi tergugat di penjara karena memakai narkoba sehingga penggugat mengajukan cerai gugat karena tergugat tidak menafkahi penggugat dan sering memakai narkoba.

Derra Oktafera, Indralaya, membahas tentang *Analisis Faktor Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tingginya tingkat cerai gugat disebabkan karena banyak faktor, diantara karena faktor ekonomi yang rendah, kurangnya tanggung jawab suami terhadap keluarga, faktor orang ketiga, poligami, tidak ada keharmonisan dan krisisnya ahlak yang menyebabkan terjdinya konflik atau pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara suami istri mengajukan gugatan cerai kepada suami, skripsi ini berbeda dengan apa yang akan dibahas penulis, karena skripsi ini membahas tentang analisis faktor tingginya tingkat cerai gugat, sedangkan yang akan saya teliti yaitu tentang cerai gugat yang diajukan dengan beberapa faktor yang disebutkan di skripsi diatas yang dimana membahas faktor-faktor perceraian saah satunya karena kasus narkoba, akan tetapi sya lebih berfokus ke faktor perceraian akibat hukuman pidana salah satu faktornya kurangnya tanggung jawab suami, serta pemakai narkoba jenis sabu-sabu.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat akibat hukuman pidana, menjelaskan bahwa ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan Hakim dalam pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara cerai gugat akibat hukuman pidana ini, yaitu memeriksa mengupayakan atau memberi nasehat sehingga perkaranya jangan langsung diproses, melakukan pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh si Penggugat, pembacaan gugatan lalu Majelis Hakim menyuruh Penggugat untuk membuktikan gugatannya.

Mengenai analisis putusan Hakim terhadap perkara cerai gugat akibat hukuman pidana ini, menjelaskan bahwa Majelis Hakim menganalisis dari segi pembacaan gugatan dari penggugat apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, harus memenuhi syarat dan ketentuan dari alasan penyebab perceraian tersebut, analisis terhadap bukti-bukti baik berupa surat ataupun dua orang saksi, dalam menganalisis Hakim akan melakukan teori penemuan hukum dengan menemukan fakta peristiwanya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan penulis menemukan banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan Agama Pinrang, dimana pertimbangan ini dilakukan agar dapat menemukan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi dalam kasus perkara cerai gugat akibat hukuman pidana ini, dan selain pertimbangan-pertimbangan adapun beberapa analisis yang dilakukan hakim agar dapat menindak lanjuti gugatan cerai gugat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Saran saya terhadap perkara kasus cerai gugat ini yang di mana dalam kasus ini isteri yang menggugat suami yang sedag berada di penjara, saya rasa jika dalam pandangan saya itu bahwa si isteri ini belum terlalu cukup bersabar dalam menghadapi sang suami karena kenapa seharusnya sang isterilah yang harusnya berperan untuk menyadarkan sang suami dan mengajak suami agar tidak memakai narkoba jenis sabu-sabu lagi tetapi malah sang isteri tersebut menggugat cerai sang suami dengan beberapa alasan tertentu dan dapat disimpulkan bahwa penggugat sudah merasa tidak yakin dan merasa kasus ini membebani hidupnya, tetapi disisi lain dapat sisi baiknya juga jika si isteri sudah tmau melanjutkan hidupnya maka jalan terakhir yang dapat diambilya yaitu adalah jala perpisahan atau perceraian.

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan dan juga menjadi refrensi bagi para pembaca yang ingin mengetahui tentang perkara cerai gugat akibat hukuman pidana dan serta analisis hakim tentang hasil putusan terhadap kasus cerai gugat akibat hukuman pidana.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Al-Karim

Abidin Slamet. 1999. *Fiqhi Munakahat 1*, Jakarta : Pustaka Setia.

Aen Nurol Djazuli. *Ushul Fiqh ; Metodologi Hukum Islam.*

Azzam Muhammad Aziz Abdul. 2011. *Fiqh Munakaha,* Jakarta: Amzah.

Basri, Rusdaya. 2019. *Fiqh Munakahat.*Parepare: CV.Kaafah Learning Center

Bungin Burhan M. 2010. *Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Kencana.

Dahwadin. 2018. *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia,* Cet ke-1, Jawa Tengah: Mangku Bumi.

Dara Mega Tiara Fiqnanda. 2017. *Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bandung Nomor 0445/Pdt.G/2014/PA.Badg),* Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum, Surakarta.

Dhika Prameswara, Hastaning Sakti, Adiyaksa.2016. *Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh),* Empati 5, No.3,Agustus

El-Syafa Zacky Ahmad. 2015. *Halal Tapi Dibenci Allah,* Medpress Digital.

Emzir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data,* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Fauzi. 2016. *Fikih Kontemporer,* cet 1, Jakarta: Kencana.

Hamidi Jazim. 2013. *Membedah Teori-Teori Hukum Kontemporer,* Cet.1, Malang : UB Press.

Hendrix. 2013. *Cerai Gugat karena Suami Pengguna Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0154/Pdt.G/2013/PA),* Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta.

Hikmatiar Erwin. 2016. *Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Gugat* , JurnalIlmu Syariah, 4, No.1.

Indriasari Riska. 2018. *Cerai Gugat karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Imam Mazhab (Analisis Putusan Nomor : 0641/PdtG/2016/PA.Js),* Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kamil Ahmad. Manan Bagir. 2013. *Kode Etik Hakim,* Cet.1, Jakarta : Kencana.

Kementrian Agama RI. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya.

Khallaf Wahab Abdullah. 2002. *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam,* Cet 8; Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khumas Asniar. 2015. *Model Penjelasan Intensi Cerai Perempuan Muslim di Sulawesi Selatan",* Jurnal Psikologi, 42, No.3, Desember.

Komarudin Didin. 2018. *Taklik Talak dan Gugat Cerai dalam Perpektif Tujuan Pernikahan (Studi Kasus di Kecematan Gegesik Kabupaten Cirebon),* Jurnal Inklusif, 3, No.1, Juni.

Muhammad Abdul kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Aditya Bakti.

Munawwir Warson Ahmad. 2007. *Kamus Al-Munawwir ndonesia-ArabI Terlengkap* , Cet. I; Surabaya : Pustaka Progressif.

Mustofa Suyuti Wildan H. 2013. *Kode Etik Hakim,* Cet ke-1, Jakarta: Kencana.

Oktafera Derra. 2018. *Analisis Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang,* Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum, Palembang.

Prasetyo Teguh. 2011. *Hukum Pidana,* Jakarta: Rajawali Pers.

Riyanto Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* , Jakarta: Granit.

Sembiring Rosnidar. 2007. *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok: Rajawali Pres.

Suardi Amran H. 2017. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik,* Cet ke-2, Jakarta: Kencana.

Subagyo Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek),* Jakarta:Rineka cipta.

Syamsuddin M. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim,* Cet 2, Jakarta:Kencana.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi*, Parepare: STAIN Parepare.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 194. 2004. *Undang-Undang Perkawinan,* cet 1 Yogyakarta:Pustaka Wisyatama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 2014. *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet 1, Gramedia Press.

Usman M. 2015. *Rekonstruksi Teori Hukum Islam*, Cet 1, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara.

Winantio Eko Andi. 2019. *Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*, Skripsi Sarjana : Fakultas Hukum, Surakarta.sssss

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rasnawati Binti Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 18 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Tamansari Lingkungan Sidomulyo (dekat Mesjid Nurul Yaqin) Rt/002 Rw.002, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

melawan

Samsul Bin H. Sere, tempat dan tanggal lahir Taman sari, 17 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Di Jalan Lingkar Tassiso (lapas Parepare), Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg, tanggal 14 Februari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-101/KUA.21.17.03/ PW.01/02/2019, tertanggal 11 Pebruari 2019.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Cacabala, Pekkabata, Pinrang selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Taman Sari, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 7 tahun amanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
   1) Indri Sere binti Samsul, umur 8 tahun,
   2) Diva Sulvana Sere binti Samsul, umur 6 tahun.

   Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berrumah tangga, tetapi sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
   a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.
   b. Tergugat sering mamakai narkoba jenis sabu-sabu.
   c. Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
   d. Tergugat sering merusak barang jika marah seperti piring dan asbak.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, karena Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat untuk tidak memakai narkoba lagi namun Tergugat masih mengulangi perbuatan tersebut sehingga Penggugat merasa malu dan tidak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tahan lagi hidup bersama Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 dan sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan.
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Samsul bin H. Sere** terhadap Penggugat **Rasnawati binti Syamsuddin.**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim dalam upaya damai telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-101/KUA.21.17.03/ PW.01/02/2019, tertanggal 11 Pebruari 2019. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang; telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.1.

2. Fotocopy Petikan Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2017/PN.Pin. atas nama Syamsul alias Ancu bin H. Sere (Tergugat), tidak dicocokkan dengan aslinya di Persidangan, dan tidak diberi meterai yang cukup diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, telah memberi keterangan secara terpisah, yaitu:

1. **Bangsawan bin Palammai**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

   - bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah sahabat saksi;
   - bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
   - bahwa setahu Saksi sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
   - bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menggunakan dan mengedarkan narkoba;
   - Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi sering melihat Tergugat bertengkar berurusan dengan Polisi;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sewaktu Polisi menangkap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dijatuhi pidana 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi hingga sekarang;

2. **Andi bin Ismail** di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah sahabat saksi;
- bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa setahu Saksi sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering menggunakan dan mengedarkan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini karena saksi sering melihat Tergugat bertengkar berurusan dengan Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sewaktu Polisi menangkap Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dijatuhi pidana 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon dijatuhkan putusan;

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-101/KUA.21.17.03/ PW.01/02/2019, tertanggal 11 Pebruari 2019. yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tanggal 17 Oktober 2008 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (***legal standing***) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2009 disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat karena tidak mempunyai pekerjaan tetap. Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat sering mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu. Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 disebabkan Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat agar berhenti menggunakan shabu dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim memeriksa alat bukti P.2 dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi pertama **Bangsawan bin Palammai** dan **Andi bin Ismail** keduanya merupakan sahabat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering menggunakan dan mengedarkan narkoba;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar juga disebabkan karena Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat agar berhenti menggunakan dan mengedarkan narkoba;
- Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana kurungan 5 (lima) tahun penjara;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila pernikahan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan tidak saling

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menghargai satu sama lain, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai maksud pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dra. Hj. Fatmah Abujahja	**Drs. Mursidin, M.H.**
Hakim Anggota,	
ttd	
Idris, S.Hi, M.H.,	

Panitera Pengganti,

ttd

Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 645.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	**Rp 741.000,00**

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera,

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag, M.H.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

NO 180/pdt.G/2019/PA.Prg.

Hal: Cerai Gugat

Pinrang, 13 Februari 2019
Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Pinrang
Di,-
Pinrang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Rasnawati binti Syamsuddin, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 18 Oktober 1981 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Tamansari Lingkungan Sidomulyo (Dekat Mesjid Nurul Yaqin), RT. 002, RW. 002, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Dengan ini hendak mengajukan gugatan cerai terhadap:

Samsul bin H. Sere, tempat dan tanggal lahir Taman Sari, 17 Juli 1973 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Lingkar Tassiso (Lapas Parepare), Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-101/KUA.21.17.03/PW.01/02/2019, tertanggal 11 Pebruari 2019.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Cacabala, Pekkabata, Pinrang selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Taman Sari, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Tatae, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 7 tahun amanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Indri Sere binti Samsul, umur 8 tahun,
2. Diva Sulvana Sere binti Samsul, umur 6 tahun.

   Kedua anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik dalam berrumah tangga, tetapi sejak bulan Februari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
   a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan tidak mempunyai pekerjaan tetap.
   b. Tergugat sering mamakai narkoba jenis sabu-sabu.
   c. Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
   d. Tergugat sering merusak barang jika marah seperti piring dan asbak.
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2016, karena Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat untuk tidak memakai narkoba lagi namun Tergugat masih mengulangi perbuatan tersebut sehingga Penggugat merasa malu dan tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 dan sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun 3 bulan.
8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, sehingga cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pinrang *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Samsul bin H. Sere** terhadap Penggugat **Rasnawati binti Syamsuddin.**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian gugatan Penggugat dan atas terkabulnya gugatan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Penggugat,

Rasnawati binti Syamsuddin

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.lainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1682/In.39.6/PP.00.9/09/2020
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	:	NURUL ANUGRAH ZASKIA GALIB
Tempat/ Tgl. Lahir	:	Pangkajene, 26 September 1997
NIM	:	16.2100.038
Fakultas/ Program Studi	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam
Semester	:	IX (Sembilan)
Alamat	:	Pangkajene, Kab. Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Putusan Pengadilan Agama (Studi Putusan PA. Pinrang Nomor 180 Pdt.G/2019/PA.Pinrang)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 23 September 2020
Dekan,

Rusdaya Basri

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0414/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2020

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 29-09-2020 atas nama NURUL ANUGRAH ZASKIA GALIB, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0892/R/T.Teknis/DPMPTSP/09/2020, Tanggal : 30-09-2020
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0413/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2020, Tanggal : 30-09-2020

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1.	Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2.	Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3.	Nama Peneliti	: NURUL ANUGRAH ZASKIA GALIB
4.	Judul Penelitian	: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PINRANG (STUDI PUTUSAN PA PINRANG NOMOR 180 PDT.G/PA.PINRANG)
5.	Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6.	Sasaran/Target Penelitian	: HAKIM
7.	Lokasi Penelitian	: Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 30-03-2021.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 30 September 2020

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

Balai Sertifikasi Elektronik

ZONA HIJAU

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGADILAN AGAMA PINRANG KLAS I B
Jln. Bintang No.9 Tlp / Fax. (0421) 921 145
Website : www.pa.pinrang.go.id e-mail : pinrang@pta-makassarkota.go.id
PINRANG 91212

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: W20-A8/1321/PB.00/XI/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan Bahwa:

Nama	: Nurul Anugerah Zaskia Galib
NIM	: 162100038
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam
Perguruan Tinggi	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Judul Penelitian	: " Analisis Putusan Pengadilan Agama Pinrang (Studi Putusan PA. Pinrang Nomor 180/Pdt.G/2019/PA.Prg "

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas IB mulai tanggal 05 Oktober sampai 03 November 2020 dalam rangka penyusunan Skripsi S.1 (Strata satu) Insitut Agama Islam Negeri Parepare.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 03 Nopember 2020
Ketua,

Drs. H. Mursidin,M.H
Nip. 196612311994031059

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana menurut anda tentang kasus cerai gugat akibat hukuman pidana ?
2. Bagaimana upaya-upaya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap cerai gugat akibat hukuman pidana ?
3. Apakah upaya-upaya dalam pertimbangan hakim tersebut tidak mengalami hambatan pada saat proses persidangan berlangsung ?
4. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ?
5. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap perkara cerai gugat ?
6. Apakah putusan hakim ini mengandung kemaslahatan jika dilihat pada upaya-upaya pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini ?
7. Apakah hasil putusan dari perkara cerai gugat akibat hukuman pidana ini sudah berlaku adil bagi penggugat dan tergugat ?
8. Apakah ada teori-teori penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam hal memutuskan perkara pada perkara cerai gugat akibat hukuman pidana, jelaskan ?
9. Apakah ada faktor-faktor yang menghambat hakim dalam memutuskan kasus perkara cerai gugat akibat hukuman pidana ini ?
10. Bagaimana kesimpulan anda mengenai hasil putusan hakim pada perkara cerai gugat akibat hukuman pidana ini ?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Baharuddin, S.H, M.H

Alamat : Jl. Bintang No.9 Pinrang

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Hakim di Pengadilan Agama Pinrang

Umur : 59 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Anugrah Zaskia Galib

Nim : 16.2100.038

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan (Studi PA Pinrang Nomor 180 PDT.G/2019/PA.Pinrang)"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 12 oktober 2020
Yang Bersangkutan

DRS. H. BAHARUDDIN, SH. MH

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Drs. H. Baharuddin, S.H, M.H

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Yusuf, S.HI, M.H

Alamat : BTN Citra Jamariyah Pinrang

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Hakim di Pengadilan Agama Pinrang

Umur : 39 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Anugrah Zaskia Galib

Nim : 16.2100.038

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan (Studi PA Pinrang Nomor 180 PDT.G/2019/PA.Pinrang"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 14 Oktober 2020
Yang Bersangkutan

Muh. Yusuf, S.HI, M.H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Haisah

Alamat : Jl. Bintang No. 9 Pinrang

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : PNS

Umur : 50 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Anygrah Zaskia Galib

Nim : 16.2100.038

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan (Studi PA Pinrang Nomor 180 PDT.G/2019/PA.Pinrang"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare,20 Oktober 2020
Yang Bersangkutan

Hj. Haisah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasruddin, S.HI

Alamat : BTN Maccorawalie Kab. Pinrang

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Hakim di Pengadilan Agama Pinrang

Umur : 42 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nurul Anugrah Zaskia Galib

Nim : 16.2100.038

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyususn skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan (Studi PA Pinrang Nomor 180 PDT.G/2019/PA.Pinrang"

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 20-10-2020
Yang Bersangkutan

Nasrudiin, S.HI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI

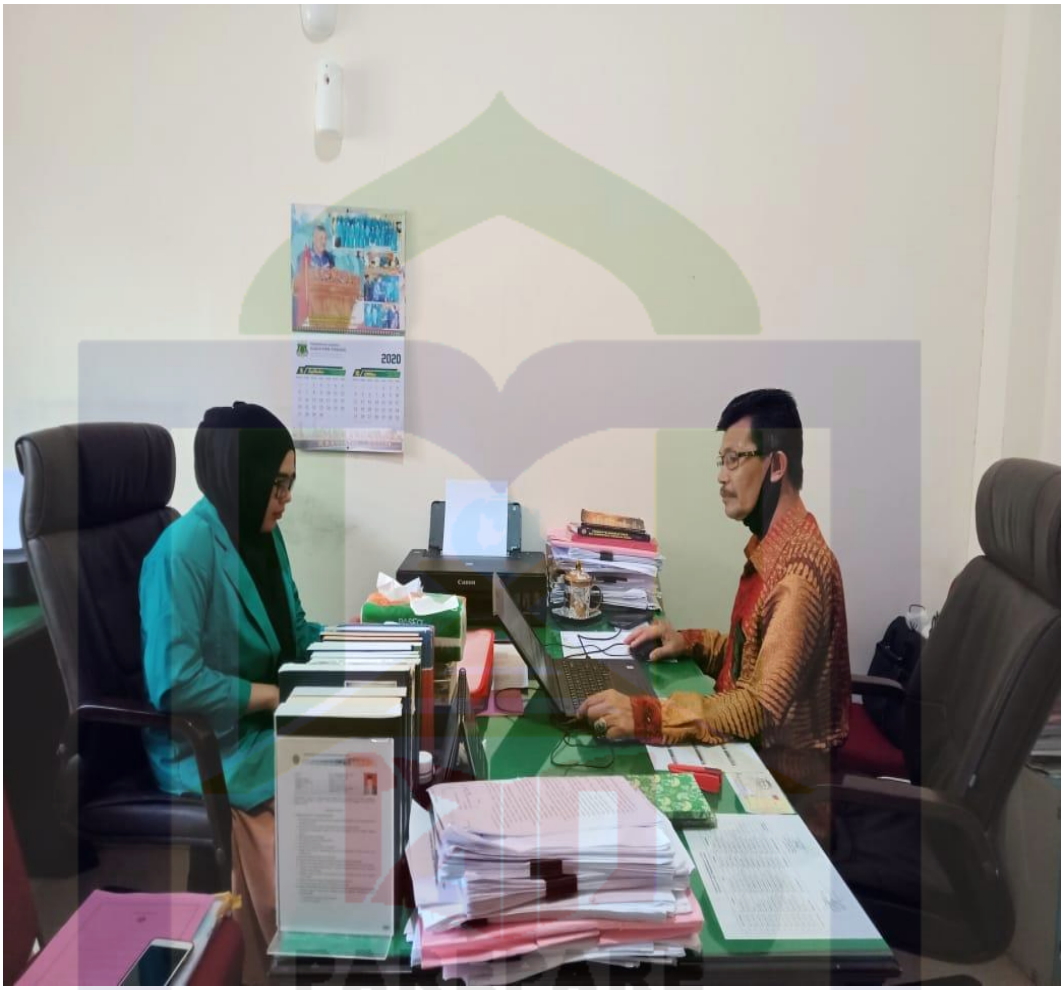

Wawancara dengan selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang atas nama Bapak Drs. Baharuddin, S.H, M.H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang atas nama Bapak Muh Yusuf, S.HI, M.H

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan selaku PNS atau Panitera di Pengadilan Agama Pinrang atas nama Ibu Hj. Haisah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan selaku Hakim di Pengadilan Agama Pinrang atas nama bapak Nasruddin, S.HI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS

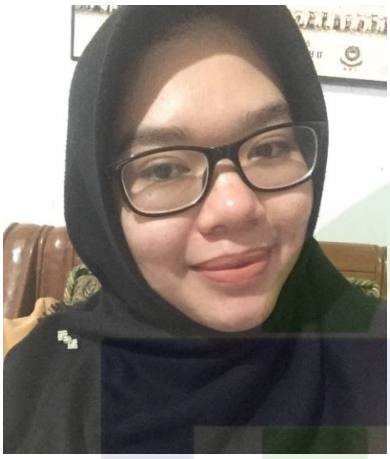

Nama Lengkap : Nurul Anugrah Zaskia Galib

Nama Akrab : Nugrah, Nugee'

TTL : Pangkajene, 26 September 1997

Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto No 38.

Penulis adalah anak ke 4 (empat) dari 4 bersaudara, terlahir dari pasangan Bapak H. Galib dan Ibu Hj. Nurmi yang disatukan oleh sang Ilahi 39 tahun yang lalu. Mempunyai 3 orang saudara laki-laki yang bernama Mayor.Inf.Zulkarnaen Gaalib, S.H, Aksa Galib, S.E, dan Fadli Galib, S.sos. Penulis menempuh jenjang pendidikan kurang lebih 12 tahun di Kab Sidrap mulai dari SDN 2 Pangsid, kemudian SMP 1 Pangsid dan SMA 1 Pangid. Kemudian melanjutkan perguruan tinggi di STAIN Parepare yang kini telah berubah nama menjadi IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga Islam (*akhwal al-syakhsiyah*).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE